



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H.R. Bayu Syahjohan.**
Alamat : Kampung Ciherang Kaum, RT.002 RW.010,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2. Nama : **Musyafaur Rahman.**
Alamat : Perumahan Cileungsi Hijau Blok K3 No19-20, RT.
004 RW.014, Cilenungsi, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Partumpuan Fransiscus Sinurat, S.H., M.H., Simon Takndar, S.H., Alfonsus Atu Kota, S.H., Polma Tua P. Lumbantoruan, S.H., Elisyah Nawati, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi H. Bayu Kang Mus, berkantor di Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 45, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten** Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Nomor 35, Tengah, Kecamatan Cobinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/HK.07-SU/3201/2025, tanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada Faisal, S.H., Ikwan, S.H., Arman, S.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Okke Nabilla, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati S, S.H., M.H., Hijriansyah Noor, S.H., Fadel, S.H., Gian Budy Arian, S.H., R. Dio Widyo Hastowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum VDS Law Firm, beralamat di Pondok Mekar Indah 1 Jalan Mawar 4 Blok C4 Nomor 17, Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Rudy Susmanto, S.Si.**
 Alamat : Nirwana Estate Blok OO Nomor 02, RT.013 RW.013, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
 2. Nama : **H. Ade Ruhandi, S.E.**
 Alamat : Kampung Cileuksa Kaler, RT.003 RW.008, Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/B/BP-RA/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., CLA., Erik Fitriadi, S.H., M.H., Mulyana, S.H., Suhandono, S.H., Irwan, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., dan Dicky Bastian Putra, S.H., serta Surat Kuasa Khusus Nomor 053/B/BP-RA/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Munathsir Mustaman, Sari Maria Jayani, Yunico Syahrir, Raka

Gani Pissani, Zulham Effendi, Zulraihan, Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, dan Anggraeni Mutiasari, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Advokasi Badan Pemenangan 1, beralamat di Jalan Raya Pemda Bogor, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bogor;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 20.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 181/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.25 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota, (PMK 3/2024) pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Prov/Kab/Ko/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; bertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024; diumumkan Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB;

- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024; bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21. 11 WIB tersebut diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d..... **[sic!]** UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gub/Bup/Wal dan Wakil Gub/Bup/Wal dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan
-----	-----------------	---

		Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Ko/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 5,627 juta jiwa.
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 tersebut perolehan suara sah para pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUDI SUSMANTO, S.SI dan ADE RUHANDI, S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara

Selisih Suara dan Persentase	959.875 (45 %)
Total suara sah	2.158.781

- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor adalah sebesar 2.158.781 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 2.158.781$ suara (total suara sah) = 10.793,905 suara.
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 959.875 suara.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana tersebut di atas disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa:
- 1) Money Politic.
 - 2) Tidak Netralnya ASN
 - 3) Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Prov/Kab/Ko) yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.
 - 4) Pengerahan Program Pemerintah atau APBD untuk Kepala-kepala Desa se-Kabupaten Bogor.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April

2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Gub/Bup/Wal, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUDI SUSMANTO, S.SI dan ADE RUHANDI, S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu Juta

		Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Selisih Suara dan Persentase		959.875 (45%)
Total suara sah		2.158.781

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 599.453 suara.

2. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut PEMOHON merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilu pada di Kabupaten Bogor yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan PEMOHON;
3. Bahwa pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur,

Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”.

4. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh TERMOHON selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran dibawahnya dan penyelenggara lainnya dalam hal ini termasuk Bawaslu Kabupaten Bogor, kemudian Pemerintah Kabupaten Bogor sampai struktur paling rendah, yakni Camat, Kepala Desa yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

A. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1

I. Berdasarkan Fakta – Fakta:

1. **Bahwa Secara Terstruktur**, Pemerintah Kabupaten Bogor, 25 hari menjelang hari Pencoblosan, sekitar awal November 2024, membagikan Satu Sepeda Motor NMAX ke setiap Kepala Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bogor berjumlah kurang lebih 4314 Desa/Kepala Desa. Adapun pengadaan sepeda motor tersebut bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bogor, yang disahkan oleh BUPATI atau PJ Bupati Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor. Perihal pembagian sepeda motor tersebut disampaikan oleh Sdr. Rudi Susmanto (Calon Bupati Kabupaten Bogor Nomor urut 1) di beberapa media disebutkan bahwa wacana pengadaan satu motor untuk setiap desa adalah salah satu program yang direncanakan pada periode tahun 2025. Faktanya anggaran program satu motor tersebut disahkan berdasarkan anggaran perubahan APBD jelang pilkada tahun 2024. Bahwa hal ini tentu merupakan satu indikasi kuat bahwa Pihak Paslon Nomor Urut 1 sudah menganggarkan satu program yang terindikasi untuk mempengaruhi para Kepala Desa dengan

Pembagian Motor NMAX agar turut serta mendukung kemenangan suara paslon urut 1 (satu).

Perihal ini termuat dalam siaran berita online pada <https://jabar.kabardaerah.com/pembagian-inventaris-motor-untuk-aparatur-desa-jadi-sorotan-masyarakat/>

2. **Bahwa secara terstruktur pula**, Ironisnya Pemkab Bogor lagi-lagi membagi-bagikan program meja, kursi dan alat kantor ke kantor-kantor Desa seluruh Desa Kabupaten Bogor 2 (dua) hari menjelang Pencoblosan atau Pemungutan Suara.

II. Berdasarkan Ketentuan Hukum:

Bahwa Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gub/Bup/Wal, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **(selanjutnya disebut UU PILKADA)**, dan peraturan perundang-undangan lainnya. *in casu*:

Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Prov/Kab/Ko/Kota.
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, **atau pihak lain** juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - iii. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 - (5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
5. Bahwa perlu Mahkamah ketahui, Bahwa Calon Bupati Rudy Susmanto adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor Periode 2019 – 2024 dan terpilih kembali sebagai Anggota DPDR Kabupaten Bogor, serta menjabat kembali Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bogor setelah dilantik, sebelum kemudian mengundurkan diri setelah mendaftarkan diri sebagai calon Bupati, merujuk kepada Ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

Pasal 1 Ayat 2

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Jadi Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD di suatu daerah apakah Provinsi atau Kabupaten Kota, menilik pada peristiwa yang digambarkan diatas, mesti ada penafsiran yang luas mengani Pelarangan ketentuan bagi Petahana sebagaimana dikualifikasi Pasal 71 UU Pilkada diatas, tidak saja terbatas pada Bupati atau Walikota, Tapi juga DPRD Kabupaten Kota khususnya Unsur Pimpinan DPRD yang kemudian menjadi Calon Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Karena menurut para Anggota DPRD Kabupaten Bogor khususnya Fraksi PDI Perjuangan, banyak sekali anggaran APBD dan Realisasi APBD yang menjadi Rencana Kerja Pemerintahan diselesaikan pembahasannya ditingkat pimpinan saja, tanpa melibatkan Anggota DPRD secara keseluruhan, ini menurut Pemohon celah besar bagi penyalahgunaan kebijakan, kewenangan, program yang menguntungkan Paslon mantan Pimpinan DPRD seperti Pasln Nomor Urut 1.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah Pemohon sampaikan di atas serta merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pasal 73 tentang Undang – Undang Pilkada bahwa Termohon sangat patut dikualifikasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang ini.

B. PENEGAKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KABUPATEN BOGOR MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Adapun perbuatan Bawaslu Kabupaten Bogor yang melanggar prinsip pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah beredar luas informasi baik di Medsos ataupun di media massa lokal Kabupaten Bogor, Adanya keterlibatan ASN yakni seorang Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, atas nama Suryana yang diduga terlibat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang terjadi di Kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, dari berbagai media didapatkan bahwa Temuan Pelanggaran ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, namun bagaimana kelanjutannya, Pemohon tidak mengetahuinya. Sebagaimana ramai berita di media massa seperti contoh berikut ini, <https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salahsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini>,
- 2) Bahwa Tim Kampanye juga telah melaporkan Pelanggaran Pengrusakan atas Alat Peraga Kampanye milik Pemohon yang terjadi merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, dan Kebetulan Pada Tanggal 12 Oktober 2024 sekitar Pukul 03.00 dini hari, didapati secara Tetangkap Tangan, pelaku Pengrusakan Baliho (APK) milik Paslon Nomor urut 2 yang dilakukan oleh salah seorang warga, secara kebetulan yang bersangkutan adalah Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg Tahun 2024. Ironisnya, pelaporan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 2 juga dihentikan oleh Bawaslu. Padahal Video Dokumentasi atas pelanggaran tersebut jelas ada, pengakuan atas perbuatan yang dduga pelanggaran dari pelaku juga ada,, saksi yang mendokumntasikan dan yang memergoki perbuatan terduga juga sudah dihadirkan dan diperiksa leh sentra Gakkumdu Kaupaten Bogor.
- 3) Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan Kampanyenya, seringkali terlihat memanfaatkan atau turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Oktober 2024, sekitar Pukul 07 .00 WIB, setelah melakukan sosialisasi di Wilayah Kp. Cilangkap Desa Babakan, Paslon Nomor Urut 1 atas nama Rudi Sumanto menyambangi Rumah Kepala Desa Babakan Ciseeng yang tidak jauh dari Kp. Cilangkap, kedatangannya tersebut tentu disambut oleh banyak kalangan ternasuk Ketua RW,

Pengurus lingkungan disekitar dan warga masyarakat lainnya bahkan ada juga Kepala Desa Cibeuteng Udik yang ikut menemani Kepala Desa Ciseeng pada saat itu. Paslon Nomor Urut 1 membagikan Alat Peraga Kampanye di Rumah Kepala Desa tersebut dan ironisnya Paslon Nomor Urut 1 berfoto Bersama Kepala Desa Babakan atas nama Marwan Suherman dan juga ikut berfoto Kepala Desa Cibeuteng Udik dengan menunjukkan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon Nomor 1 selalu peragakan diberbagai kegiatan.
<https://eljabar.com/dua-kades-terlibat-dugaan-pelanggaran-kampanye-rudy-susmanto-fose-satu-jari/>,

- 4) Bahwa atas peristiwa dugaan Pelanggaran tersebut, salah satu tim pemenangan Pasangan Bayu Musa Paslon Nomor Urut 2, telah melakukan pelaporan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, Laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu dengan Nomor : 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024, Bahwa kemudian, Bawaslu juga tidak melaksanakan asas Mandiri dan Adil secara profesional karena dalam tugas dan wewanganya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatedn Bogor telah menerbitkan Surat Nomor : 0249/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Yang ditujukan kepada Sdr. Nurasep Saefudin Firdaus Sebagai Pelapor Pada Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, dalam Lampiran surat dimaksud, Pemberitahuan Tentang Status Laporan, menyatakan bahwa Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa oleh karena hal diatas, proses penanganan terhadap laporan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, dinyatakan dihentikan.
- 5) Bahwa dari berbagai penelusuran PEMOHON atas berbagai pemberitaan media, terdapat banyak lagi pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh apparatus Desa dan juga Paslon Nomor urut 1 yang tidak jelas penyelesaiannya sehingga merugikan Paslon Nomor urut 2. Semisal berita berikut ini, <https://www.rri.co.id/pilkada->

[2024/1029686/pelanggaran-netralitas-5-kades-di-bogor-tak-terbukti](https://www.rri.co.id/nasional/1171765/bawaslu-temukan-ratusan-dugaan-pelanggaran-netralitas-kades-di-pilkada-2024), bahkan bawaslu RI juga telah melansir pemberitaan tentang banyaknya pelanggaran Netralitas Pilkada oleh baik ASN, Kepala Desa yang mendominasi laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu dan jajarannya, <https://www.rri.co.id/nasional/1171765/bawaslu-temukan-ratusan-dugaan-pelanggaran-netralitas-kades-di-pilkada-2024>.

- 6) Bahwa begitu pula dengan dugaan pelanggaran kampanye yang di duga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 yakni Cawabup Ade Ruhandi yang diduga melakukan Kampanye di Rumah Ibadah atau tempat Pendidikan dan dugaan pelanggaran Kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, dugaan pelanggaran itu terjadi di tiga Kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Ciawi, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Ciampea. Hingga kini tidak ada perkembangan atas penelusuran oleh Bawaslu dimaksud. Berdasar berita daring: <https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-dalami-dugaan-pelanggaran-kampanye-calon-wakil-bupati-bogor-1063706>.
- 7) Bahwa demikian juga tentang viralnya video tentang seorang warga yang menerima amplop berisi uang Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dari Paslon Nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, salah satu Tim sukses Pemohon mengirimkan Video atau berita daring yang memberitakan terkait viralnya video money pilitik tersebut ke salah satu anggota bawaslu, hanya dijawab “sedang di telusuri Om”, mohon bantu viralkan ya”, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian atas peristiwa dimaksud. Berita daring : <https://media-indonews.com/video-paslon-rudy-susmanto-jaro-ade-bagi-bagi-amplop-beredar-di-medsos/>.
- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon jelas-jelas mengalami kebuntuan dalam mendapatkan keadilan, karena Bawaslu Kabupaten Bogorl bertindak keluar dari prinsip konstitusional Pilkada yang jujur dan adil. Oleh sebab itu, demi menjaga konstitusionalitas Pilkada, kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang telah Pemohon Laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor tetapi tidak mendapatkan keadilan.

C. ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON KEPADA PASLON URUT 1 (SATU) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA.

Adapun perbuatan keberpihakan Termohon kepada Paslon Urut 1 (satu) dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, pada hari pemungutan suara, setelah dilakukannya Perhitungan suara, salah satu warga masyarakat Cisarua atas nama Siti Azizah, merasa heran atas hasil suara di TPS yang beliau ikuti sebagai pemilih terdaftar, yakni di TPS 09 Cisarua, bahwa Suara Pemohon di TPS tersebut O (Kosong/Nol), padahal Sdri. Siti Azizah yakin bahwa dirinya adalah Pemilih bagi Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) dan bahkan ia juga membawa saudaranya, tetanggannya untuk juga memilih Paslon Nomor Urut 2, akhirnya dengan keberanian yang tinggi, dibawah tekanan dan intimidasi dari Para Petinggi, Aparatur Desa setempat, yang kebetulan juga TPS 09 berada tepat di Depan Rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sekaligus Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor yang notabene adalah Pengusung Paslon Nomor Urut 1. Sdri. Siti Azizah didampingi Tim Paslon Nomor 2 melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Panwascam Kecamatan Ciawi, dan atas dugaan tersebut, diketahuilah atau ditemukan fakta bahwa Ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 09 telah menghilangkan suara Paslon Nomor Urut 2. Beirta daring : <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/11/30/010630/waduh-ada-dugaan-kecurangan-di-tps-09-tugu-selatan-bawaslu-bogor-langsung-bergerak>
- 2) Bahwa kejadian Suara Paslon Nomor Urut 2 Kosong/Nol di berbagai TPS tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor, di Rumpin ada di Wilayah Desa Leuwibatu, kurang lebih 8 TPS suara Paslon Nomor 2 Kosong/Nol. Bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi, yakni suara Paslon Nomor Urut 2 dihilangkan secara terstruktur, sistematis dan massif.
- 3) Bahwa hal tersebut terjadi di TPS 20 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua dimana Paslon No Urut 2 mendapatkan suara nol. Adapun

- kotak suara tersebut ditiptkan di Koramil Cisarua, setelah Pleno Kecamatan Cisarua tanggal 29 November 2024 diambil dari Koramil lokasi Pleno PPK Cisarua. Dalam Pleno tersebut terjadi perdebatan dimana saksi Paslon No Urut 2 meminta penyelenggara dan pengawas untuk menghitung ulang surat suara pada kotak tersebut namun pihak penyelenggara dan pengawas cenderung mempersulit, akan tetapi pada akhirnya disepakati dilakukan penghitungan ulang surat suara pada kotak tersebut, dimana hasilnya ternyata Paslon No Urut 2 mendapat suara sebanyak 13 (tiga belas) suara dan surat suara tidak sah sebanyak 18 (delapan belas);
- 4) Bahwa hal serupa juga terjadi di TPS 30 Desa Tugu Selatan dimana pada TPS 30 Paslon No Urut No 2 mendapatkan suara nol. Kotak suara tersebut juga ditiptkan di Koramil Cisarua. Setelah perdebatan alot antara stakeholder pilkada difasilitasi oleh forkopmcam Cisarua dan Pihak Tim Pemenagan Paslon Nomor Urut 2, sehingga diambil kesepakatan untuk menitipkan Kotak Suara di Koramil. Kemudian setelah saksi Paslon No Urut 2 meminta penghitungan ulang terhadap kotak suara 30 tersebut, ternyata Paslon No Urut 2 mendapat 3 (tiga) suara dan terdapat suara tidak sah sebanyak 6 (enam) suara;
 - 5) Bahwa selain itu juga terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan salah satu anggota KPPS yang bernama Rudi dan Roni pada TPS 09 Desa Tugu Selatan. Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara kedua oknum tersebut mengambil Surat Undangan dari warga pemilik hak suara sebanyak 2 (dua) surat undangan atas nama Ibu Azizah, dimana pemilik hak suara tidak hadir ke TPS, namun Ketua dan anggota KPPS tersebut melakukan pencoblosan terhadap pasangan nomor urut 1 (satu) dengan menggunakan surat undangan milik Ibu Azizah tersebut. Bahwa sesuai bukti dokumentasi yang dimiliki PEMOHON kecurangan tersebut telah diakui sendiri oleh Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
 - 6) Bahwa selain itu pada TPS 09 Desa Tugu Selatan tersebut terdapat kecurangan dimana ada 17 (tujuh belas) orang warga melakukan

pencoblosan tanpa mengisi daftar hadir sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh 3 (tiga) orang di antara 17 (tujuh belas) warga tersebut yaitu Sdr. Deden Abdurrahman, Sdri. Jumiati, dan Sdri. Shiva;

- 7) Bahwa peristiwa-peristiwa kecurangan pada TPS 09 Desa Tugu Selatan di atas sudah dilaporkan pada Hari Rabu, 27 November 2024 pukul 23.00 WIB kepada Panwascam Cisarua, dan pihak Pelapor dan Terlapor sudah diperiksa oleh Bawaslu namun demikian laporan dengan nomor 005/ Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 tersebut dihentikan oleh Bawaslu dengan alasan tidak cukup bukti sebagai peristiwa pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
- 8) Bahwa kecurangan juga ditemukan di TPS 19 Desa Tugu Selatan yang dilaporkan Sdri. Rina (saksi partai PPP) kepada pihak PEMOHON pada tanggal 27 November 2024, yaitu adanya staf Desa Tugu Selatan yang membawa 8 (delapan) surat undangan kemudian memberikannya kepada petugas KPPS dan meminta agar petugas KPPS untuk mencoblos surat suara atas nama surat undangan tersebut (TIDAK ADA KETERANGAN MENCOBLOS NO BRP). Hal tersebut sudah dilaporkan oleh pihak PEMOHON ke Panwascam pada tanggal 27 November 2024, dan Ketua Panwascam telah mengkonfirmasi secara langsung perihal peristiwa tersebut kepada Sdri. Rina. Akan tetapi laporan tersebut juga tidak jelas ujungnya;
- 9) Bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ("UU Pemilu"), yang dimaksud dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. PPS sendiri adalah panitia yang dibentuk oleh KPU (TERMOHON) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan;
- 10) Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, TERMOHON seharusnya bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan

tugas dan wewenangya sesuai amanat Pasal 3 UU Pemilu. Namun demikian KPPS yang merupakan repretasi dari TERMOHON ternyata dalam pelaksanaanya tidak bersikap netral dan justru secara terang-terangan berpihak pada Paslon No Urut 1 sehingga hal tersebut sangat merugikan PEMOHON;

- 11) Bahwa dengan demikian KPPS sebagai repretasi dari TERMOHON tidak menjalankan tugasnya untuk memegang komitmen menyelenggarakan Pemilu secara netral, objektif, dan akuntabel.
- 12) Bahwa pada saat dilaksanakan sidang pleno KPU Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) hari, terhitung dari tanggal 2 – 4 Desember 2024, bertempat di Darmawan Park, Jl. Babakan Madang No.99 Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dimana seluruh panitia penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) pada saat itu hadir dan menyampaikan prosedur dan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap area kerjanya. Dalam penyampaian sebagaimana yang dimaksud bahwa telah terjadi hampir diseluruh kecamatan (40 kecamatan) di daerah kabupaten bogor faktanya ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan surat suara, hal ini terjadi oleh PPK disampaikan dengan alasan karena adanya human eror dan sistem yang digunakan oleh PPK pada saat melakukan distribusi surat suara ke setiap TPS tanpa dilakukan check dan balance yang tepat. Bahkan banyak terjadi PPK melakukan pembetulan pengitungan surat suara setelah sidang pleno di kecamatan selesai, kemudian PPK melakukan pencermatan kembali atas penghitungan surat suara agar sesuai dengan si Rekap, oleh karenanya peristiwa penyimpangan prosedural ini dapat dianggap benar. Demikian halnya disampaikan dalam sidang pleno KPU Kabupaten Bogor oleh PPK bahwa terjadi pembetulan atau koreksi dilakukan dengan menggunakan tipeks di berkasnya PPK tanpa melalui prosedur yang benar, antara lain pembetulan tidak melakukan renvoi.

Alasan pemohon menyampaikan hal ini adalah banyaknya lampiran surat pencermatan dan atau kejadian khusus yang tidak dicatatkan oleh

PPK atas pelanggaran prosedur, dimana hal ini diketahui setelah ditanyakan oleh bawaslu dan ternyata banyak ditemukan atau terungkap pelanggaran prosedur yang terjadi hampir diseluruh PPK di kabupaten bogor vide bukti berkas terlampir antara lain:

- a. Catatan kejadian khusus kecamatan suka makmur
- b. Catatan pleno tanggal 02 Desember 2024
- c. Catatan pleno tanggal 03 Desember 2024 Kec. Jati Singa
- d. Catatan kejadian khusus kecamatan taman sari
- e. Catatan kejadian khusus kecamatan bojong gede
- f. Rekap selisih surat suara kecamatan cisarua
- g. Rekap selisih surat suara rumpin
- h. Rekap selisih surat suara kecamatan cileungsi
- i. Rekap selisih surat suara kecamatan Parung
- j. Rekap selisih surat suara kecamatan Ciampea
- k. Rekap selisih surat suara kecamatan citeurep
- l. Rekap selisih surat suara kecamatan gunung putri
- m. Rekap selisih surat suara kecamatan suka raja
- n. Rekap selisih surat suara kecamatan taman sari
- o. Rekap selisih surat suara kecamatan Bojong Gede
- p. Catatan kejadian khusus kecamatan nanggung
- q. Catatan kejadian khusus kecamatan ciawi
- r. Catatan kejadian khusus kecamatan dramaga
- s. Catatan kejadian khusus kecamatan kemang
- t. Catatan kejadian khusus lewiliang

D. KETERLIBATAN ASN DAN KEPALA DESA UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1 (SATU)

1. Bahwa telah juga beredar luas informasi baik di Medsos ataupun di media massa local Kabupaten Bogor, Adanya keterlibatan ASN yakni seorang Sekretaris Kecamatan Sukamakmur, atas nama Suryana yang diduga terlibat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang terjadi di Kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, dari berbagai media didapatkan bahwa Temuan Pelanggaran ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, namun bagaimana kelanjutannya, Pemohon tidak mengetahuinya.
<https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salahsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini>.
2. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan Kampanyenya, seringkali terlihat memanfaatkan atau turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Oktober 2024, sekitar Pukul 07 .00 WIB, setelah melakukan sosialisasi di Wilayah Kp. Cilangkap Desa Babakan, Paslon Nomor Urut 1 atas nama Rudi Sumanto menyambangi Rumah Kepala Desa Babakan Ciseeng yang tidak jauh dari Kp. Cilangkap, kedatngannya tersebut tentu disambut oleh banyak kalangan ternasuk Ketua RW, Pengurus lingkungan disekitar dan waga masyarakat lainnya, Pasln Nomor Urut 1 membagikan Alat Peraga Kampanye di Rumah Kepala Desa tersebut dan ironisnya Paslon Nomor Urut 1 berfora Bersama Kepala Desa Babakan atas nama Marwan Suherman dengan menunjukkan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon Nomor 1 selalu peragakan diberbagai kegiatan. <https://media-indonews.com/dugaan-pelanggaran-kampanye-rudy-susmanto-libatkan-kepala-desa/>
3. Bahwa beradasrkan berita daring, <https://suaraaksirakyat.com/deklarasi-relawan-terus-teman-rudy-susmanto-jadi-momentum-di-era-baru-pembangunan-kabupaten-bogor/>, diakses pada 11/12/2024 Pukul 16.35, menjelaskan bahwa

Relawan Terus terdiri dari para inisiator salah satunya adalah Didi Furqon, yang bersangkutan ternyata adalah salah satu Ketua BPD di desa Sukamulya Kecamatan Rumpin, hal mana tentu saja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, salah satu tim Paslon Nomor urut 2 yang berada didesa tersebut pernah menegur Pihak Panwascam Kecamatan Rumpin untuk segera memperingatkan atas pelanggaran yang bersangkutan, tetapi tidak diindahkan.

4. Bahwa berdasarkan berita daring, <https://bogor.inews.id/read/520591/gabungan-ormas-di-kabupaten-bogor-deklarasikan-dukungan-kepada-paslon-rudy-susmanto-jaro-ade> yang diakses pada 11/12/2024 pukul 17.05, bahwa Paslon Nomor urut 1 Rudy Susmanto melibatkan Para pengurus LPM RT dan RW Kabupaten Bogor dalam kegiatan Kampanyenya, bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam Permendagri tersebut, Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan memenuhi persyaratan salah satunya tidak berafiliasi kepada Partai Politik. Pasal 6 ayat (1), jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 8 ayat (5), pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik.
5. Bahwa oleh karenanya, pelibatan Pengurus RT/RW dalam kegiatan kampanye dapatlah dikualifikasi tindakan pelanggaran kampanye.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.11 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUDI SUSMANTO dan ADE RUHANDI (JARO ADE) ;
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUDI SUSMANTO dan ADE RUHANDI (JARO ADE) sebagai Pemenang Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Bogor untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2359 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Bogor Tahun 2024; Bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; dengan Nomor Urut 2 (Dua);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Cetakan berita online pada <https://jabar.kabardaerah.com/pembagian-inventaris-motor-untuk-aparatur-desa-jadi-sorotan-masyarakat/>;
5. Bukti P-5 : Cetakan [https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salahsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini](https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salahsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini;);
6. Bukti P-6 : Cetakan <https://eljabar.com/dua-kades-terlibat-dugaan-pelanggaran-kampanye-rudy-susmanto-fose-satu-jari/>;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat DPC REPDEM Kabupaten Bogor Nomor: 031/ext/repdem.bgr/X/2024 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Pada Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024, Formulir Model A.3 yang diterbitkan oleh BAWASLU;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- 10 Bukti P-10 : Cetakan <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1029686/pelanggaran-netralitas-5-kades-di-bogor-tak-terbukti>;
- 11 Bukti P-11 : Cetakan <https://www.rri.co.id/nasional/1171765/bawaslu-temukan-ratusan-dugaan-pelanggaran-netralitas-kades-di-pilkada-2024>;

- 12 Bukti P-12 : Cetakan <https://www.tempo.co/pemilu/bawaslu-dalami-dugaan-pelanggaran-kampanye-calon-wakil-bupati-bogor-1063706>;
- 13 Bukti P-13 : Cetakan <https://media-indonews.com/video-paslon-rudy-susmanto-jaro-ade-bagi-bagi-amplop-beredar-di-medsos/>;
- 14 Bukti P-14 : Cetakan
<https://www.suara.com/kotaksuara/2024/11/30/010630/waduh-ada-dugaan-kecurangan-di-tps-09-tugu-selatan-bawaslu-bogor-langsung-bergerak>;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Laporan Atas Nama Pelapor Siti Azizah Nomor: 005/Reg/Lp/PB/Kab/13.13/XI/2024;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor: 0293/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Video tentang Kisruh pasca Pemungutan suara di Tugu Selatan Kecamatan Cisarua di 3 TPS;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Catatan-Catan Khusus kejadian Khusus yang terjadi Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bogor dan Rekap tiap Kecamatan yang terjadi kelebihan surat suara;
- 19 Bukti P-19 : Cetakan <https://potretbogor.com/media/read/asn-di-kecamatan-sukamakmur-diduga-terlibat-kampanye-salabsatu-paslon-bupati-bogor-bawaslu-jelaskan-ini>;
- 20 Bukti P-20 : Cetakan <https://suaraaksirakyat.com/deklarasi-relawan-terus-teman-rudy-susmanto-jadi-momentum-di-era-baru-pembangunan-kabupaten-bogor/>;
- 21 Bukti P-21 : Cetakan <https://bogor.inews.id/read/520591/gabungan-ormas-di-kabupaten-bogor-deklarasikan-dukungan-kepada-paslon-rudy-susmanto-jaro-ade>;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Sdr. Sopyan Nomor: 0242/PP.01.02/K.JB-04/10/2024, Undangan Klarifikasi Yth Sdr. H.R Bayu Syahjohan & Sdr. Musyafaur Rahman Nomor: 0241/PP.01.02/K.JB-04/10/2024, Undangan Klarifikasi Sdr.

Babay Nomor: 0244/PP.01.02/K.JB-04/10/2024, Undangan Klarifikasi Sdr. Sudrajat Muhrom Nomor: 0243/PP.01.02/K.JB-04/10/2024;

23 Bukti P-23 : Video Perusakan Baliho (APK) Pemohon dan Pengakuan Pelaku Pengrusakan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan UU Pemilihan, berkaitan lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran	Lembaga Yang Berwenang	Dasar Hukum
-----	-------------------	------------------------	-------------

1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk Badan ad hoc	Pasal 137 UU Pemilihan
2.	Pelanggaran Administrasi	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 138- Pasal 141 UU Pemilihan
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 UU Pemilihan
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI dan Jaksa Penuntut Umum dalam Sentra Gakkumdu	Pasal 152 UU Pemilihan
5.	Sengketa Tata Usaha Negara	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 UU Pemilihan
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 UU Pemilihan

3. Bahwa dalam posita **Pemohon** pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN huruf A dan B serta D hlm. 1 s/d 16 serta hlm. 21 s/d 23 pada pokoknya mengenai PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1 dan PENEGAKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KABUPATEN BOGOR MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL

SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU serta KETERLIBATAN ASN DAN KEPALA DESA UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1 (SATU);

4. Bahwa berdasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan posita **Pemohon** sebagaimana diuraikan pada poin 3 tersebut di atas, maka telah jelas bahwa kerangka posita **Pemohon** adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Bawaslu maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Sedemikian maka Permohonan **Pemohon** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

5. Bahwa **Termohon** telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 21.11 WIB (**selanjutnya disebut:** Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024), di mana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 yakni: (**Bukti: T-1**)

TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Rudi Susmanto, S.Si. dan Ade Ruhandi, S.E. (JARO ADE)	1.559.328

2.	H.R. Bayu Syahjohan, S.H. dan Musyafaur Rahman	599.453
TOTAL SUARA SAH		2.158.781

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 , terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota. tahap akhir KPU*
7. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebanyak **5.664.537** (lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh) jiwa **(Bukti : T-2)** sehingga perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Termohon** yaitu **0,5 % x 2.158.781 = 10.793,9 suara**. Perbedaan perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan **Pemohon** berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **Termohon** adalah **1.559.328 – 599.453 = 959.875 suara**, dengan demikian maka selisih suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase selisih suara yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
8. Bahwa Pemohon telah sangat keliru dalam hal Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, dimana

dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi pada halaman 158 dan halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan:

“Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”

9. Selanjutnya Pemohon juga merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo yaitu pada perkara:

- Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021

Pertimbangan Mahkamah yaitu “Hasil pemungutan suara yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung”

- Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021

Pertimbangan Mahkamah yaitu Hasil pemungutan suara yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung”

- Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

(Status Terpidana Calon Bupati)

- Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

Status Warga Negara Calon Bupati

- Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

Pertimbangan Mahkamah yaitu Tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

- Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum

- Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum

- Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum

- Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum

- Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021

Perampasan/sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sah nya hasil pemungutan suara di 29 TPS

- Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum

Dimana Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas yang dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon.

10. Alasan Pemohon yang merujuk pada putusan putusan mahkamah pada poin ke 10 di atas, adalah alasan yang tidak benar. Sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 pada halaman 158 dan halaman 159, Mahkamah mempertimbangkan “apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2006 dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.Bup-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan 52/PHP-BUP-XV/2017 dimana terdapat kondisi atau keadaan tertentu sebagaimana pertimbangan dalam putusan-putusan tersebut;

11. Bahwa didalam alasan-alasan Permohonan Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut Nomor 1 disebabkan adanya pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif berupa:

- 1) Money Politik
- 2) Tidak Netralnya ASN
- 3) Penyelenggara Pemilu (KPUD) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Prov/Kab/Kot) yang tidak profesional dan memihak salah satu pasangan calon
- 4) Pengerahan Program Pemerintah atau APBD untuk Kepala-kepala Desa se- Kabupaten Bogor

Permasalahan -permasalahan tersebut bukan merupakan kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan atau menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena persoalan-persoalan tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan memutus pelanggaran tersebut, seperti halnya dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu No 8/2020) dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Perbawaslu No 9/2020);

12. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;
13. Selain itu juga persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada **Putusan Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017** menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi–institusi lainnya.
14. Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN,

Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945**, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945*). Menurut Mahkamah, **pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) UU PEMILIHAN maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

16. Bahwa dalam posita **Pemohon** dalam permohonan *a quo*, tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil yang dilakukan oleh **Termohon**. **Pemohon** mengajukan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 yang mana merupakan keputusan **Termohon** terkait hasil pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024, dalam kerangka keseluruhan posita tidak ada satupun posita yang menguraikan terkait perolehan suara **Pemohon** yang keliru dihitung oleh **Termohon**. Konstruksi posita **Pemohon** pada pokoknya hanya menguraikan dugaan pelanggaran baik yang terjadi sebelum hari pemungutan suara maupun pada saat hari pemungutan suara tanpa sedikitpun menguraikan korelasi dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan signifikansi perolehan suara **Pemohon**. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur: *“4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*;

17. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai KEBERPIHAKAN TERMOHON KEPADA PASLON URUT 1 (SATU) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA (vide dalil Pemohon bagian C hlm. 16 s/d 21);
18. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil-dalil yang kabur karena Pemohon sama sekali tidak memberikan penjelasan terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon termasuk tempat terjadinya / *locus*, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga dasar pengaturan hukumnya, melainkan dari keseluruhan dalil Pokok Permohonan lainnya **Pemohon** hanya menguraikan mengenai masalah dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsinya sendiri;
19. Bahwa Pemohon pada permohonannya sebagaimana dalil angka 12) hlm. 19-20 pada intinya mendalilkan mengenai pelanggaran prosedur di 17 kecamatan dari total 40 kecamatan se Kabupaten Bogor berkenaan dengan kejadian khusus yang tidak dicatatkan oleh PPK;

20. Bahwa lagi-lagi Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci kejadian khusus apa saja sehingga mempengaruhi perolehan suara yang seharusnya menurut versi Pemohon di masing-masing TPS wilayah yang dipersoalkan termasuk adanya pengurangan suara yang di klaim Pemohon, tempat terjadinya / *locus* di TPS mana saja;
21. Bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya meminta membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon tanpa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang sudah barang tentu hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
22. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada tersebut di atas dalil permohonan **Pemohon** merupakan dalil yang kabur/tidak jelas sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **Termohon** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan **Pemohon** kecuali yang secara tegas dan jelas **Termohon** akui kebenarannya serta apa yang telah **Termohon** uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban *a quo* dan **Termohon** hanya akan menjawab dalil-dalil **Pemohon** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **Termohon**;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PEMILU;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut (**Vide Bukti T-1**):

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Rudi Susmanto, S.Si. dan Ade Ruhandi, S.E. (JARO ADE)	1.559.328
2.	H.R. Bayu Syahjohan, S.H. dan Musyafaur Rahman	599.453
TOTAL SUARA SAH		2.158.781

A. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1

4. Bahwa berkaitan dengan membagikan Satu Sepeda Motor NMAX oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ke setiap Kepala Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bogor berjumlah kurang lebih 4314 Desa/Kepala Desa bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bogor, yang disahkan oleh BUPATI atau PJ Bupati Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor bukan menjadi beban Termohon untuk membantahnya, membagikan Satu Sepeda Motor NMAX oleh Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan ranah dari Pemerintahan Daerah;
5. Bahwa permasalahan yang Pemohon dalilkan diatas, Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan tidak pernah menerima rekomendasi dari bawaslu tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Yang menjadi pertanyaanya adalah “apa hubungan kausalitas antara membagikan Satu Sepeda Motor NMAX oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ke setiap Kepala Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bogor dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk membagikan Satu Sepeda Motor NMAX oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ke setiap Kepala Desa diseluruh

wilayah Kabupaten Bogor telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu, Pemohon juga tidak bisa merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dengan adanya membagikan Satu Sepeda Motor NMAX oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ke setiap Kepala Desa diseluruh wilayah Kabupaten Bogor, terlebih lagi Pemohon hanya mengutip dari pemberitaan dari media online yang tentu saja tidak bisa dijadikan dasar atas suatu peristiwa hukum;

6. Bahwa Pemohon telah sangat keliru dalam hal mendalilkan penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan untuk pemenangan paslon urut 1 dengan mengutip dari pemberitaan media online sebagaimana yang disampaikan didalam Permohonan Pemohon pada halaman 10, yang mana Pemberitaan tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur tentang adanya sebuah pelanggaran, kemudian berkaitan dengan Pemkab Bogor membagi-bagikan program meja, kursi dan alat kantor ke kantor -kantor Desa seluruh Desa Kabupaten Bogor 2 hari menjelang Pemungutan Suara, Termohon tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan tentang program Pemkab tersebut, Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Untuk Pemenangan Paslon Urut 1;
7. Menanggapi dalil Pemohon dari halaman 10 sampai dengan halaman 12 berkaitan dengan pendaftaran Rudy Susmanto yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Periode 2019-2024 serta terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang kemudian mendaftarkan sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor, dimana menurut Pemohon merupakan celah dalam penyalahgunaan kebijakan kewenangan program yang menguntungkan Paslon mantan Pimpinan DPRD;
8. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang menjurus kepada opini, Pemohon bila berkeberatan atas pendaftaran Rudy Susmanto

sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor dengan asumsi merupakan celah besar bagi penyalahgunaan kebijakan, maka seharusnya Pemohon pada saat tahapan Pendaftaran bisa melakukan upaya keberatan kepada Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran, tentu saja harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan tidak hanya opini atau dugaan dugaan. Termohon pada tahapan pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Bogor tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya pelanggaran pada tahapan pendaftaran calon Bupati Kabupaten Bogor;

9. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat secara Terstruktur dalam bentuk pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Untuk Pemenangan Paslon Urut 1 adalah dalil yang tidak benar sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

B. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG PENEGAKAN HUKUM PILKADA OLEH BAWASLU KABUPATEN BOGOR MELANGGAR PRINSIP PILKADA YANG JUJUR DAN ADIL SERTA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

10. Bahwa setelah Termohon mencermati dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pilkada Oleh Bawaslu Kabupaten Bogor Melanggar Prinsip Pilkada Yang Jujur Dan Adil Serta Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Pemohon banyak mengutip dari pemberitaan pemberitaan media online dan tidak melihat secara langsung terlebih lagi bukan menjadi beban Termohon untuk menyanggahnya karena Pemohon mempermasalahkan penegakan hukum pilkada oleh Bawaslu;
11. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada poin 1 halaman 13, dimana Pemohon mengutip pemberitaan melalui media online terkait informasi adanya keterlibatan ASN yakni Sekretaris Kecamatan Sukamakmur yang diduga terlibat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 1 yang terjadi pada tanggal 12 September 2024;
12. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, Bawaslu yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan terkait dengan pelanggaran administrasi,

pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pilkada yang didalamnya ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kemudian tentang adanya dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye atau ketidak netralan ASN adalah pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pilkada merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan ataupun temuan atas adanya dugaan tersebut. Maka berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan ASN yakni Sekretaris Kecamatan Sukamakmur yang diduga terlibat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 1 yang Pemohon sendiri pun juga tidak mengetahui kelanjutannya, tentu saja menjadi kapasitas Bawaslu untuk menanggapi;

13. Termohon menanggapi dalil Pemohon pada poin ke-2 halaman 13 Terkait dengan kerusakan Alat Peraga Kampanye, yang awalnya diketahui dari Media Online yang memberitakan kejadian tersebut. Berdasarkan pemberitaan tersebut tepatnya kejadian di Kecamatan Tenjolaya Desa Cinangneng Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024, kemudian Pada hari senin tanggal 21 Oktober bersama dengan Bawaslu dan Tim dari Gakumdu disertai dengan PPK dan Panwascan melihat lokasi dimana tepat kejadian tersebut diatas terjadi **(Bukti T-22)** dan pada malam hari pukul 21.00 hingga pukul 01.00 dini hari memenuhi undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Kab Bogor **(Bukti T-24)** terkait kejadian diatas Termohon menjelaskan pada proses klarifikasi tersebut, bahwa berdasarkan hal kegiatan kampanye di Pemilihan berdasarkan Undang-undang Pilkada, KPU tingkat kabupaten dalam hal ini berdasarkan pada PKPU No 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
14. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas, Termohon segera mengundang pertemuan dengan stakeholder dan LO Pasangan Calon pada tanggal 22 Oktober 2024 **(Bukti T-23)** bertempat di Gedung KPU Kab Bogor guna menjelaskan lebih dalam perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1363 tahun 2024 agar terdapat kondusifitas didalam pelaksanaan rangkaian kampanye hingga akhir pelaksanaan. Sekaligus memastikan kegiatan kampanye rapat umum yang hanya dapat dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam pelaksanaan kampanye pilkada. Serta persiapan rencana awal dalam pembersihan APK dan Bahan Kampanye sesuai jadwal tahapan. Kemudian Termohon melakukan inventarisasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan-Bahan Sosialisasi lainnya yang berada di titik titik lokasi kampanye berdasarkan SK No 2365 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Titik Lokasi kampanye. PPK dan PPS diminta untuk melakukan monitoring dan pemantauan lebih intensif di setiap titik lokasi pemasangan APK di masing masing kecamatan.

15. Berdasarkan hal pada poin ke-13 diatas, berkaitan dengan kerusakan Alat Peraga Kampanye adalah kewenangan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani permasalahan tersebut apakah sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan atau sebagai pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya;
16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3 yang kembali mengutip pemberitaan media online yang tentunya Pemohon tidak melihat atau menyaksikan langsung apa yang dipermasalahkan atau tentang adanya dugaan pelanggaran, kemudian terhadap laporan-laporan yang didalilkan oleh Pemohon pada poin ke-4 halaman 14 sampai dengan 15, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu tentang adanya pelanggaran terhadap laporan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Bawaslu, dimana Atas Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan tim pemenangan Pasangan Bayu Musa Paslon Nomor Urut 2, dengan Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/I 3.13/X/2024, melalui investigasi dari Gakkumdu, atas laporan tersebut, tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya, sehingga proses penanganan terhadap laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024, dinyatakan dihentikan.

17. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada poin 5 halaman 15, dimana Pemohon mengutip pemberitaan media online tanpa melihat atau menyaksikan langsung tentang adanya dugaan pelanggaran pelanggaran netralitas ASN, perlu ditegaskan kembali Bawaslu yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan terkait dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pilkada yang didalamnya ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kemudian tentang adanya dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye atau ketidak netralan ASN adalah pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pilkada merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan ataupun temuan atas adanya dugaan tersebut,
18. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada poin 6 dan 7 halaman 15 dan 16 Pemohon hanya mengutip pemberitaan media online tanpa melihat atau menyaksikan langsung tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye dan video seorang warga menerima amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Terhadap adanya dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye serta money politik tersebut, Termohon tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu tentang adanya pelanggaran pada tahap kampanye, namun faktanya Termohon tidak mendapatkan rekomendasi atas adanya dugaan pelanggaran tersebut;
19. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai Penegakan Hukum Pilkada Oleh Bawaslu Kabupaten Bogor Melanggar Prinsip Pilkada Yang Jujur Dan Adil Serta Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku adalah dalil yang tidak benar sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

C. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON PADA PASLON URUT 1 (SATU) DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA

20. Termohon menanggapi dengan sangat tegas seluruh dalil-dalil Pemohon tentang adanya keberpihakan termohon pada paslon urut 1 (satu) dalam

penyelenggaraan pilkada dari halaman 16 sampai dengan halaman 21 karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

21. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyimpulkan Termohon berpihak kepada paslon nomor urut 1 atau melakukan kecurangan yang didasari pada perolehan suara Pemohon adalah 0 di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Bogor merupakan dalil yang tidak berdasar karena Termohon sama sekali tidak bisa mengatur dan tidak mungkin melakukan rekayasa atas hasil perolehan suara pasangan calon. Proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat banyak dan dihadiri oleh saksi peserta Pilkada. walaupun saksi Pemohon tidak ada di TPS, Bawaslu telah menempatkan setiap pengawas TPS untuk mengawasi berjalannya pemungutan suara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
22. Bahwa tidak benar serta mengada-ada dalil Pemohon pada poin 1 halaman 16 yang menyatakan suara Pemohon di TPS 9 Cisarua 0 (nol), berdasarkan formulir C-Hasil Kwk Bupati untuk TPS 9 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, perolehan suara pemohon adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara, sedangkan pihak Terkait memperoleh 238 (dua ratus tiga puluh delapan) suara **(Bukti T-9)**. Pemohon kembali lagi yang hanya mengutip pemberitaan media online tanpa melihat atau menyaksikan langsung fakta hukum perolehan hasil suara pasangan calon di TPS 9 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tersebut;
23. Bahwa Pemohon menanggapi dengan tegas dalil Pemohon pada poin ke-2 halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan suara Pemohon diberbagai TPS tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor di Rumpin Desa Leuwibatu kurang lebih 8 TPS suara pemohon nol, bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi suara Pemohon dihilangkan secara Terstruktur Sistematis dan Masif;
24. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan TPS TPS mana saja yang perolehan suara Pemohon Nol, sehingga dapat dikategorikan kurang serius dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan suara Pemohon dihilangkan secara Terstruktur Sistematis dan Masif, Pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara Termohon dengan Pihak-pihak lain dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Padahal, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pelanggaran Masif, Sistematis dan Terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan MK Nomor 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69);

25. Bawah sangat penting dalam mengurai tentang adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif karena harus memenuhi unsur adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan dampaknya terhadap perolehan suara pasangan calon, sehingga oleh karena pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif maka dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
26. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, Termohon menempuh kebijakan proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan masyarakat yang hadir. Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil pemilu, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta Pilkada dan jajaran dari pengawas pilkada sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan data Pilkada mengenai Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara pada tingkat TPS, maka akan segera dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam Formulir Model D-Hasil berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan dengan kata lain Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan Kabupaten/Kota selalu melibatkan Saksi

Pasangan Calon dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya;

27. Menanggapi dalil Pemohon pada poin 3 halaman 17, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Cisarua, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 bertempat di Gedung Krancang Smesco. Pada Saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Formulir C Plano untuk Desa Tugu Selatan oleh PPS Desa Tugu Selatan, terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) terkait hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada TPS 20 dari pasangan calon nomor urut 2.

28. Bahwa Saksi dari Paslon nomor urut 2 meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 20, karena menurutnya ada indikasi suara yang hilang untuk paslon nomor 02. Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi Paslon 02 tingkat Kabupaten dan saksi Paslon 01 tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan ulang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada pukul 00.30 Wib. Dengan hasil penghitungan ulang sebagai berikut :

a. Hasil sebelum Penghitungan ulang Sesuai C Hasil

Paslon Nomor 01 : 541 suara

Paslon Nomor 02 : 0 suara

Jumlah Suara Tidak Sah : 1 suara

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 542 suara

b. Hasil Setelah Penghitungan ulang

Paslon Nomor 01 : 511 suara

Paslon Nomor 02 : 13 suara

Jumlah Suara Tidak Sah : 18 suara

Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah : 542 suara

Setelah dilaksanakan perhitungan ulang di TPS tersebut dilakukan perbaikan/renvoi lalu di tandatangani oleh Ketua PPS Desa Tugu Selatan dan kedua Saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Bogor (**Vide Bukti T-9**).

29. Menanggapi dalil Pemohon pada poin ke-4 halaman 17, Termohon Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 bertempat di Gedung Krancang Smesco. Pada Saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Formulir C Plano untuk Desa Tugu Selatan oleh PPS Tugu Selatan, terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) terkait hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada TPS 30 dari pasangan calon nomor urut 2.

30. Kemudian Saksi dari Paslon nomor urut 2 meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 30, karena menurutnya ada indikasi suara yang hilang untuk paslon nomor 02. Setelah terjadi kesepakatan antara KPU, BAWASLU dan Saksi Paslon 02 tingkat Kabupaten dan saksi Paslon 01 tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan ulang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada pukul 00.30 Wib. Dengan hasil penghitungan ulang sebagai berikut:

a. Hasil sebelum Penghitungan ulang Sesuai C Hasil

Paslon Nomor 01 : 244 suara

Paslon Nomor 02 : 1 suara

Jumlah Suara Tidak Sah : 1 suara

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 246 suara

b. Hasil Setelah Penghitungan ulang

Paslon Nomor 01 : 237 suara

Paslon Nomor 02 : 3 suara

Jumlah Suara Tidak Sah : 6 suara

Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah : 246 suara

Setelah dilaksanakan perhitungan ulang di TPS tersebut dilakukan perbaikan/renvoi lalu di tandatangani oleh Ketua PPS Desa Tugu Selatan dan kedua Saksi Paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02 Bupati dan Wakil Bupati Bogor **(Vide Bukti T-9)**.

31. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada poin ke-5, ke-6 dan ke-7 halaman 17 sampai dengan 18 yang berkaitan dengan TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 bertempat di Gedung Krancang Smesco, Pada Saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Formulir C Plano untuk Desa Tugu Selatan oleh PPS Tugu Selatan, terdapat keberatan dari Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) terkait hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada TPS 09 dari pasangan calon nomor urut 2.
32. Bahwa Saksi dari Paslon nomor urut 2 meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 09, karena menurutnya ada indikasi suara yang hilang untuk paslon nomor 02, akan tetapi permintaan dari Saksi Paslon 01 tersebut tidak diizinkan oleh Panwascam karena untuk TPS 09 terdapat laporan dari Tim Pemenangan nomor 02 dan sedang diproses di Bawaslu. Oleh karena itu Kotak suara TPS 09 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak diperbolehkan untuk dibuka. Kemudian Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK di Skor pada hari Sabtu tanggal 30 November pukul 03.30 Wib sampai waktu yang belum ditentukan.
33. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, PPK mendapat Surat Rekomendasi dari Panwascam **(Bukti T-24)** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09. Setelah itu PPK mengajukan Surat Pemohonan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Desa Tugu Selatan kepada KPU Kabupaten Bogor dan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Desa Tugu Selatan **(Bukti T-25) dan (Bukti T-26)**, Setelah Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 PPK melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul

19.30 dihadiri oleh Saksi Paslon 01 dan 02, Panwascam, Forkopimcam dan PPS se Kecamatan Cisarua (**Vide Bukti T-9**).

34. Bahwa Termohon menanggapi dengan tegas dalil Pemohon pada poin ke-8 halaman 18 yang pada pokoknya ditemukan kecurangan di TPS 19 Tugu Selatan adalah dalil yang tidak benar, pada kenyataannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan, tidak ada keberatan dan tanggapan dari saksi yang hadir dan PTPS, bahkan Saksi yang hadir hanya dari paslon 01 Pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Cisarua, tidak ada keberatan atau sanggahan terhadap TPS 19 (**Vide Bukti T-9**).
35. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan Peserta Pilkada secara adil dan setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan bahwa Termohon telah berpihak atau tidak berlaku adil dengan merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pilkada Kabupaten Bogor, misalnya dengan cara mengubah Perolehan Suara Pasangan Calon hasil pilihan rakyat atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya;
36. Termohon menanggapi dalil Pemohon pada poin ke-12 halaman 19 berkaitan dengan adanya kelebihan dan kerusakan surat suara, Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2024, selain membuka, mengeluarkan isi Kotak Suara dan memperlihatkan bahwa Kotak suara telah kosong, dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara, KPPS pun menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan.
37. Bahwa berdasarkan point b pada halaman 38 dan 39, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, terdapat penambahan prosedur kegiatan Pembukaan Kotak Suara dan Pemeriksaan Isi Kotak Suara, yakni, setelah menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan, KPPS melaporkan hasil penghitungan dan pemeriksaan Surat Suara kepada PPS melalui aplikasi berkirim pesan. Selanjutnya PPS mencermati hasil laporan dari KPPS dan menyusun hasil pencermatan tersebut. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan PPS terdapat TPS yang mengalami permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara, PPS segera melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Berdasarkan laporan dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melalui PPS mengatur keseimbangan Surat Suara agar permasalahan dapat diselesaikan.

38. Bahwa berdasarkan point 4 Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2737/PL.02.6-SD/06/2024 Tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Pencatatan Surat Suara di TPS, dalam hal terdapat TPS yang menyerahkan Surat Suara ke TPS lain atau terdapat TPS yang menerima Surat Suara dari TPS lain dalam rangka penyesuaian keseimbangan jumlah surat suara, yang dilakukan sebelum pemungutan suara dimulai atau pada saat pemungutan suara telah dimulai maka pencatatan surat suara pada masing-masing TPS dalam formulir C. HASIL KWK dilakukan penyesuaian berdasarkan jumlah surat suara yang diterima ditambah/dikurangi dengan jumlah yang diterima/diserahkan. Atas pencatatan dimaksud, KPPS menuangkannya ke dalam formulir C. Kejadian Khusus;
39. Bahwa berdasarkan point 7. a dan b pada halaman 52 s.d 54, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024, dalam hal terdapat Pemilih yang akan memberikan suara pada TPS tetapi surat Suara pada TPS tersebut tidak lagi tersedia dapat difasilitasi di TPS terdekat atau

TPS desa/kelurahan terdekat dengan Disertakan Surat Keterangan KPPS dan diantar Petugas Ketertiban

40. Bahwa salah satu tugas utama KPPS dalam pembukaan Kotak Suara pada Rapat Pemungutan Suara berdasarkan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 adalah menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara. Mekanisme penyesuaian keseimbangan surat suara yang diterima KPPS ditetapkan H-7 dengan penjelasan pengadministrasiannya pada H-1 sebelum hari Pemungutan Suara, Hal ini sangat berpengaruh pada efektifitas implementasi kebijakan dimaksud di tingkat badan adhoc, dalam hal ini KPPS dituntut untuk teliti dan memahami dampak secara berjenjang dari laporan hasil penghitungan dan pemeriksaan Surat Suara kepada PPS melalui aplikasi berkirim pesan, apabila data yang dilaporkan tidak valid.
41. Bahwa PPS memiliki kewenangan untuk memastikan keseimbangan jumlah surat suara di wilayah kerjanya. Hal ini dapat bermakna bahwa dengan jumlah Surat suara yang tersedia di wilayah kerjanya, PPS memastikan KPPS masih dapat melayani 100% Pemilih yang hadir ke TPS. Jikapun terdapat pemilih yang kehabisan surat suara dapat dirujuk ke TPS terdekat, atau ke TPS padadesa/kelurahan lain yang terdekat dengan disertakan Surat Keterangan dan diantar oleh Petugas Ketertiban. Sedangkan untuk Pengaturan keseimbangan jumlah surat suara pada hari Pemungutan Suara pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 merupakan kebijakan solutif yang diambil oleh KPU Republik Indonesia untuk memberi dasar hukum atas tindakan cepat di badan adhoc yang berada di lapangan dalam hal ini menjaga keseimbangan jumlah surat suara di TPS, semata-mata dengan tujuan melayani pemilih secara optimal. Bahkan selain penyeimbangan surat suara, diatur juga tata cara pelayanan terhadap pemilih yang kehabisan surat suara di Suatu TPS. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat pemilih yang kehabisan surat suara di suatu TPS pada Model D. Kejadian Khusus di PPK yang disampaikan oleh PPK pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Prolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Bogor, artinya dengan surat suara yang tersedia seluruh pemilih yang hadir ke TPS

pada tanggal 27 November 2024 terlayani dengan baik di TPS masing-masing. **(Bukti T-5 sampai dengan T-21).**

D. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG KETERLIBATAN ASN DAN KEPALA DESA UNTUK PEMENANGAN PASLON URUT 1 (SATU)

42. Bahwa setelah Termohon mencermati dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan keterlibatan asn dan kepala desa untuk pemenangan paslon urutan 1 (satu) Pemohon banyak mengutip dari pemberitaan pemberitaan media online dan tidak melihat secara langsung sehingga Pemberitaan tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur tentang adanya sebuah pelanggaran;
43. Bahwa dalil Pemohon pada poin ke-1 halaman 21 merupakan dalil pengulangan Pemohon pada permohonannya poin ke-1 halaman 13 yaitu Pemohon mengutip pemberitaan melalui media online terkait informasi adanya keterlibatan ASN yakni Sekretaris Kecamatan Sukamakmur yang diduga terlibat kegiatan kampanye Paslon nomor urutan 1 yang terjadi pada tanggal 12 September 2024;
44. Bahwa Termohon tegaskan kembali sebagaimana yang kita ketahui bersama Bawaslu yang merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan terkait dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pilkada yang didalamnya ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kemudian tentang adanya dugaan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye atau ketidak netralan ASN adalah pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pilkada merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan ataupun temuan atas adanya dugaan tersebut
45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur “(1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.” (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh a. Pemilih; b. pemantau Pemilihan; atau c. peserta

Pemilihan”. Mendasarkan pada pengaturan tersebut maka lembaga yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran adalah Bawaslu. Faktanya, bahwa sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, **Termohon** tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh **Pemohon**, oleh karenanya posita **Pemohon a quo** adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan/menolak dalil **Pemohon**;

46. Bahwa dari 5 poin permasalahan yang Pemohon dalilkan berkaitan dengan keterlibatan ASN dan Kepala Desa untuk pemenangan paslon urut 1 (satu), selain Pemohon hanya mengutip dari pemberitaan media online, Pemohon juga menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu, Pemohon juga tidak bisa merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon maka demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran keterlibatan ASN dan Kepala Desa untuk pemenangan paslon urut 1 (satu) dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
47. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Termohon sampaikan diatas didapati fakta bahwa Penyalahgunaan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Untuk Pemenangan Paslon Urut 1, Penegakan Hukum Pilkada Oleh Bawaslu Kabupaten Bogor Melanggar Prinsip Pilkada Yang Jujur Dan Adil Serta Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Adanya Keberpihakan Termohon Pada Paslon Urut 1 (Satu) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Dan Keterlibatan Asn Dan Kepala Desa Untuk Pemenangan Paslon Urut 1 (Satu) tidak terbukti serta serta tidak berdasar maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil **Pemohon a quo** cukup alasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil **Pemohon**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan **Pemohon**;
3. Menyatakan **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum;
4. Menyatakan Permohonan **Pemohon** kabur/tidak jelas;
5. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 21.11 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Rudi Susmanto, S.Si. dan Ade Ruhandi, S.E. (JARO ADE)	1.559.328
2.	H.R. Bayu Syahjohan, S.H. dan Musyafaur Rahman	599.453
TOTAL SUARA SAH		2.158.781

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Tanggal 23 Desember 2024 beserta lampirannya;
3. Bukti T-3 : Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Bogor:
 1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 2359 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
 2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Sukamakmur dan Formulir Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sukamakmur;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Jasinga dan Formulir Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Jasinga;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tamansari;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Bojonggede;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Cisarua, beserta lampirannya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Rekapitulasi Tentang penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rumpin;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Cileungsi;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Parung;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Ciampea;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Citeureup;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Gunung Putri;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Sukaraja dan Dokumen Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Sukaraja;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Nanggung dan Dokumen Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan Nanggung;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Ciawi dan Dokumen Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan Ciawi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan

surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Dramaga dan Dokumen Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan Dramaga;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Kemang dan Dokumen Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan Kemang;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Tentang Rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Leuwiliang dan Model D. Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan Leuwiliang;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumentasi Pemantauan Kerusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kecamatan Tenjolaya oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Bogor;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor: 989/PL.02.4-Und/3201/4/2024 Perihal Undangan Tanggal 22 Oktober 2024 Beserta Lampiran Daftar Hadir dan Dokumentasi;
24. Bukti T-24 : Kumpulan Surat Bawaslu Kabupaten Bogor meliputi:
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0245/PP.01.02/K.JB/10/2024, Perihal: Undangan Klarifikasi, tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang (Rekomendasi Panwascam) tanggal 29 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 4234 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 9 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Untuk Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor: 1230/PL.02-6-SD/3201/2024, Perihal Pemberitahuan tanggal 30 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bogor nomor urut 2 (dua) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/calon Bupati dan Wakil Bupati/calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **adalah benar, sepanjang** memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan: “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”;

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	>1.000.000 Jiwa	0,5 %

- 2) Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa. Jumlah ini terdiri dari 2.886.435 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima) jiwa laki-laki dan 2.740.586 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam) jiwa perempuan. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon Nomor; 2357 Tanggal 20 September 2024 jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah 3.926.080 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh) jiwa pemilih **[Bukti PT – 3]**;

- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebesar 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa, **maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 4243 Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024 **[Bukti PT – 4]**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rudy Susmanto, S. Si dan H. Ade Ruhandi, S.E	1.559.328
2	H. R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	599.453
Total Suara Sah		2.158.781

- 5) Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar 1.559.328 (satu juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) – 599.453 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga)= **959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) suara** atau dengan **44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga**

persen) suara dari total suara sah 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara.

- 6) Bahwa terkait dengan **persyaratan formil; ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal a quo, **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) X 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) total suara sah, yaitu; **10.793,905 (sepuluh ribu ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol lima) suara.**
- 7) Bahwa dengan **selisih perolehan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga), maka jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 10.793,905 (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol lima) suara atau 0,5 % dari total suara sah,** yaitu; 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh seratus delapan puluh satu) suara.
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **dengan selisih perolehan suara sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga) suara ini,** maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024**, yang berbunyi; ***“terhadap permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”***.
- 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada Hari Kamis Tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 21.11 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada Hari Kamis Tanggal 5 Desember Tahun 2024 pukul 24.00 WIB. sampai dengan Hari Senin tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 21.11 WIB.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin Tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 20.02 WIB, dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor : 181/PAN.MK/e-AP3/12/2024. **e-AP3 ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera MK pada Hari Senin Tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 21.05 WIB.** Dengan demikian, **tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Perbaikan Permohonan adalah pada Hari Senin tanggal 9 Desember Tahun 2024 pukul 24.00 WIB sampai dengan Hari Rabu Tanggal 11 Desember Tahun 2024 pukul 21.05 WIB.**
- 5) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Rabu **Tanggal 11 Desember**

Tahun 2024 pukul 22.25 WIB. [Bukti PT – 5].

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon dalam point III tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon adalah **tidak benar dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: ***“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”;***

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %

3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	>1.000.000 Jiwa	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa. Jumlah ini terdiri dari 2.886.435 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima) jiwa laki-laki dan 2.740.586 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh enam) jiwa perempuan. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon Nomor ; 2357 Tanggal 20 September 2024 jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah 3.926.080 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan puluh) pemilih.

3. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebesar 5.627.021 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh satu) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 4243 Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bogor Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut;

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rudy Susmanto, S. Si dan H. Ade Ruhandi, S.E	1.559.328
2	H. R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman	599.453
Total Suara Sah		2.158.781

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar 1.559.328 (satu juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) – 599.453 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga) = **959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara** atau setara dengan **44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga persen) suara** dari total suara sah 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara.

6. Bahwa terkait dengan **persyaratan formil; ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi syarat formil** sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal a quo, **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan adalah **paling banyak** terdapat selisih perolehan suara sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) X 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) total suara sah, yaitu; **10.793,905 (sepuluh ribu tujuh**

ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol tiga) suara.

7. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak terkait dengan Pemohon sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara atau 44,63% (empat puluh empat koma enam tiga persen), maka jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 10.793,905 (sepuluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma Sembilan nol tiga) suara atau 0,5 % dari total suara sah, yaitu; 2.158.781 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara.

8. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, dengan selisih perolehan suara sebesar 959.875 (Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara atau 44,63 % (empat puluh empat koma enam tiga persen), suara ini, maka *Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.*

9. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (niet on vankelijke verklaard).

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa pada Sidang Pendahuluan pada Tanggal 8 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di ruang sidang Gedung 1 (satu) lantai 2 (dua) Mahkamah Konstitusi, Pemohon yang di hadiri salah seorang kuasa hukumnya yang Bernama Partumpuan Fransiskus Sinurat, S.H, M.H., tidak membacakan permohonan Pemohon yang telah di registrasi oleh Mahkamah Konstutusi dihadapan

Yang Mulia Majelis Hakim Panel 1 dan menyatakan melalui lisan menarik dan/atau mencabut permohonan Pemohon.

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran serius yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:
 - 1) Penyalahgunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan untuk pemenang Paslon nomor urut 1 (satu);
 - 2) Penegakan Hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melanggar prinsip Pilkada yang jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Adanya keberpihakan Termohon kepada Paslon nomor urut 1 (satu) dalam penyelenggaraan pilkada;
 - 4) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Aparat Desa untuk kemenangan paslon nomor urut 1 (satu);
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang serius oleh Pihak Terkait **adalah tidak benar** karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas, bagaimana bentuk kerjasama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan sejauh mana pengaruh peristiwa-peristiwa tersebut terhadap hasil perolehan suara;
 - a. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif, Mahkamah Konstitusi telah

menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”

- b. Bahwa selain putusan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) memberikan pertimbangan hukum terhadap pelanggaran Tersutruktur, Sitematis, dan Massif, dengan menyatakan :***“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat Desa dan penyelenggara Pilkada;”***
- c. Bahwa berdasarkan kedua yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara;
 - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan Kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan

calon;

- d. Bahwa selain Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, dalam permohonannya Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon;
- e. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- f. Bahwa demikian halnya mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait yang meliputi 4 (empat) pelanggaran dimaksud, Pemohon tidak mampu menjelaskan **kausalitas dan korelasi** antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas PEMILU yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;
- g. Bahwa Pemohon juga tidak dapat merumuskan bagaimana mpaknya atau pengaruhnya terhadap

Perolehan Suara masing- masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) terhadap 4 (empat) bentuk pelanggaran dimaksud sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hasil Perolehan Suara masing- masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024;

- h. Bahwa selain itu dalam Posita Permohonan Pemohon, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus laporan-laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupten Bogor. Dimana hal ini jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil demikian, jelas-jelas merupakan dalil cacat formil yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi **TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohoan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah menarik kembali permohonannya melalui kuasa hukumnya, maka permohonan tersebut harus dinyatakan “gugur” oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa mohon Eksepsi Pihak Terkait dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan Pihak Terkait;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bogor tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan asas pemilihan yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 21.11 WIB adalah sah dan benar sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2024;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur dan/atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 21.11 WIB;
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor urut 1 atas nama Rudy Susmano, S. Si dan H. Ade Ruhandi, S.E sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 2359 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2357 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi perbaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor pada tingkat Kabupaten, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 pada tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 0294/PP.01.02/K.JB-04/11/2024, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat selisih surat suara yang diterima pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di 37 Kecamatan yang dibacakan dari hasil pembacaan Model D Hasil Kecamatan dan terhadap selisih surat suara baik Kelebihan maupun kekurangan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dimuat dalam Model D Kejadian Khusus Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil di tingkat Kabupaten, dan dalam hasil pengawasan juga didapati bahwa Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 menyepakati seluruh proses Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, akan tetapi tidak berkenan untuk menandatangani D Hasil Kabko-KWK; **[Vide Bukti PK.14.1-1]**
2. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten didapatkan informasi Perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.14.1-2]** yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	RUDI SUSMANTO, S.Si dan ADE RUHANDI S.E., (JARO ADE)	1.559.328 (Satu juta Lima ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Suara
2.	H.R. BAYU SYAHJOHAN, SH dan MUSYAFUR RAHMAN	599.453 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) Suara
Total Suara Sah		2.158.781 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) Suara

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penegakan hukum Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melanggar prinsip Pilkada yang Jujur dan adil serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (angka 1 s.d. 8, halaman 13 s.d. 16), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 [**Vide Bukti PK.14.1-3**], terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi Nomor: 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal “Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain” atas pelanggaran netralitas ASN (Sekretaris Kecamatan/Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana) yang hadir pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.14.1-4**], Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN atas penerusan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor dan hingga sampai dengan keterangan ini dibuat, belum mendapatkan jawaban dari BKN melalui aplikasi <https://sbt.bkn.go.id>; **[Vide Bukti PK.14.1-5]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran rekrutmen seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bogor untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-6]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor Nomor 0127/PP.01.02/K.JB-04/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang terhadap penetapan Sdr. Adam sebagai PPK Parung Panjang dan Sdr. Chaerul Iskandar sebagai PPK Sukaraja **[Vide Bukti PK.14.1-7]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 1561 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penggantian Panitia Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-8]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-9]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor nomor 237/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan atas nama Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) **[Vide Bukti PK.14.1-10]** Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 981/PK.01-BA/3201/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan Sultan Azzam

Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) diberikan Sanksi Administrasi Berupa Teguran; **[Vide Bukti PK.14.1-11]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor urut 2 pada pemilihan serentak tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-12]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terlapor pada peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan *a quo* tidak memenuhi pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. dan oleh karena hal tersebut di atas Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap laporan *a quo*, dinyatakan dihentikan dan tidak diteruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-13]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Bogor Nomor Urut 1 melibatkan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kampanye pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-14]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya oleh karenanya laporan dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-15]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pengambilalihan Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Cisarua berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/C-KECAMATAN CISARUA/13.13/X1/2024 tanggal 27 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran Formulir C 6 (Undangan Memilih) Pelapor diambil oleh petugas KPPS (Pamsung) dan dipergunakan untuk mencoblos oleh petugas Pamsung atas ijin Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-16]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyebutkan laporan tersebut tidak cukup bukti sebagai peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap pelanggaran a quo dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-17]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap informasi media massa lokal Kabupaten Bogor, adanya keterlibatan ASN yakni Seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukamakmur atas nama Suryana yang diduga terlibat di kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 171/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan Penelusuran dengan meminta keterangan kepada Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana, dan didapati bahwa Suryana memang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dan patut diduga merupakan sikap tidak netral ASN; **[Vide Bukti PK.14.1-18]**
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor menjadikan temuan dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-3]**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024, tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten

Bogor merekomendasikan temuan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN (melanggar peraturan perundang-undangan lainnya) selanjutnya direkomendasikan atau diteruskan ke instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-19]**

1.3. Bawaslu Kabupaten Bogor kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor: 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal “Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain” atas pelanggaran netralitas ASN (Sekretaris Kecamatan/Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana) yang hadir pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.14.1-4];**

1.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor, bahwa berkaitan dengan Rekomendasi tersebut sampai dengan keterangan tertulis ini dibuat (tanggal 29 Desember 2024) Bawaslu Kabupaten Bogor belum mendapatkan jawaban dari BKN melalui aplikasi <https://sbt.bkn.go.id>; **[Vide Bukti PK.14.1-5]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran rekrutmen seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bogor untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-6],**

2.1. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 001/PL/PG/PG/Kab/13.13/V/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.14.1-20]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/PL/PG/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 28 Mei

2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan dugaan pelanggaran bukan pelanggaran pemilihan dan KPU Kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang terhadap penetapan sdr. Adam sebagai PPK Parung Panjang dan Sdr Chaerul Iskandar sebagai PPK Sukaraja; **[Vide Bukti PK.14.1-21]**

2.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor Nomor 0127/PP.01.02/K.JB-04/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Bogor agar melakukan evaluasi dan/atau peninjauan ulang terhadap penetapan Sdr. Adam sebagai PPK Parung Panjang dan Sdr. Chaerul Iskandar sebagai PPK Sukaraja **[Vide Bukti PK.14.1-7]**

2.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 1561 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penggantian Panitia Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-8]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/13.13/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; **[Vide Bukti PK.14.1-9]**

3.1. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.14.1-22]**

3.2. Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan merekomendasikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan a quo kepada KPU Kabupaten Bogor agar ditindaklanjuti sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-23]**

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bogor nomor 237/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan atas nama Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) **[Vide Bukti PK.14.1-10]**
- 3.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 981/PK.01-BA/3201/10/2024 yang pada pokoknya menyebutkan hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor menyatakan Sultan Azzam Husyahiri (Anggota PPK Ciampea) diberikan Sanksi Administrasi Berupa Teguran; **[Vide Bukti PK.14.1-11]**
4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyampaikan tim kampanye juga telah melaporkan pelanggaran perusakan atas alat peraga kampanye (APK) milik Pemohon yang terjadi merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Bawaslu Kabupaten Bogor telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran pengrusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor urut 2 pada pemilihan serentak tahun 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-12]**;
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi **[Vide Bukti PK.14.1-24]**
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan setelah dilakukan kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta yang bersumber dari hasil klarifikasi selama proses kajian pada laporan tersebut. Perbuatan Terlapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan; **[Vide Bukti PK.14.1-25]**

- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terlapor pada peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan *a quo* tidak memenuhi pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. dan oleh karena hal tersebut di atas Laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap laporan *a quo*, dinyatakan dihentikan dan tidak diteruskan kepada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-13];**
5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyampaikan Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan kampanye turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dimana kepala Desa tersebut berfoto bersama dengan menunjukan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon No 1 selalu peragakan di berbagai kegiatan. Bawaslu Kabupaten Bogor telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Bogor Nomor Urut 1 melibatkan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kampanye pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-14]**
- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 **[Vide Bukti PK.14.1-26]**
- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024

tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan setelah dilakukan kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta yang bersumber dari hasil klarifikasi selama proses kajian pada laporan tersebut. Perbuatan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; **[Vide Bukti PK.14.1-27]**

5.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya oleh karenanya laporan dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-15];**

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran perihal peristiwa dugaan pelanggaran Formulir C 6 (Undangan Memilih) Pelapor diambil oleh petugas KPPS (Pamsung) dan dipergunakan untuk mencoblos oleh petugas Pamsung atas ijin Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-16]**

6.1. Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua tidak memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka Panwaslu Kecamatan Cisarua mengajukan permintaan pengambilan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-28]**

6.2. Panwaslu Kecamatan Cisarua mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 049/PM.00.02/K.JB-04-14/11/2024

tanggal 28 November 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan; **[Vide Bukti PK.14.1-29]**

- 6.3. Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya setelah kajian terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan hasil klarifikasi selama proses kajian, perbuatan Terlapor I dan Terlapor II pada peristiwa a quo tidak cukup bukti melanggar ketentuan tindak pidana pemilihan dan merekomendasikan bahwa proses penanganan terhadap laporan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-30]**
- 6.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan laporan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024, tidak cukup bukti sebagai peristiwa pelanggaran tindak pidana Pemilihan, maka proses penanganan pelanggaran terhadap laporan a quo, dinyatakan dihentikan. **[Vide Bukti PK.14.1-17]**
- 6.5. Panwaslu Kecamatan Cisarua mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cisarua Nomor 052/PM.00.02/K.JB-04-14/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **[Vide Bukti PK.14.1-31]**
- 6.6. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan surat nomor 1244/PL.02.6-SD/3201/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-32]**

6.7. Kabupaten Bogor melakukan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 09 Desa Tugu Selatan dan membuat laporan hasil pengawasan nomor 0449/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 228 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 10 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 09 Desa Tugu Selatan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 dan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus; **[Vide Bukti PK.14.1-33]**

7. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyampaikan dugaan pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 yakni Cawabup Ade Ruhandi yang diduga melakukan kampanye di rumah ibadah atau tempat pendidikan dan dugaan pelanggaran kampanye diluar Jadwal yang ditetapkan oleh KPU, dugaan pelanggaran itu terjadi di tiga Kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Ciawi, Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Ciampea, hingga kini tidak ada perkembangan atas penelusuran Bawaslu di maksud. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 006/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Panwaslu Ciawi melakukan pengawasan terhadap kegiatan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, pada kegiatan tersebut para relawan melakukan kegiatan pembagian makan gratis kepada masyarakat yang keluar dari tempat ibadah dalam pembagian makan gratis tidak ada alat peraga kampanye dan ajakan untuk memilih salah satu calon; **[Vide Bukti PK.14.1-34];**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojonggede sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/05/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Bojonggede melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran terkait adanya video pembagian susu kotak yang dilakukan Calon Wakil Bupati No Urut 1.

Panwaslu Kecamatan Bojonggede melakukan penelusuran di tempat kejadian pembagian susu dan bertemu dengan pemilik bengkel dan berdasarkan keterangan yang disampaikan pemilik bengkel pada saat kejadian benar adanya bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 membagikan susu kotak pada pengendara motor ataupun mobil dan warga yang melintas di tempat kejadian dan tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi pembagian susu dan tidak ada orasi yang disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 **[Vide Bukti PK.14.1-35]**

7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciampea sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.02/JB-04-04/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Ciampea melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 di tempat ibadah, Panwaslu Kecamatan Ciampea melakukan penelusuran dan memintai keterangan beberapa pihak termasuk tokoh masyarakat dan warga sekitar Masjid Awwalidin Nur Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea. Berdasarkan informasi yang didapat dari Ketua RT 003/ RW 006 kampung duren desa Bojong Jengkol yang membuat surat pernyataan lokasi kampanye Calon Wakil Bupati Bogor No urut 1 pada hari kamis tanggal 26 September 2024 tidak masuk ke dalam fasilitas/bagian/tanah dari Masjid Awwalidin Nur dan dilengkapi dengan surat keterangan tanah tempat dimaksud. **[Vide Bukti PK.14.1-36];**

8. Bahwa terhadap dalil *a quo* mengenai viralnya video tentang seorang warga yang menerima amplop berisi uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari pasangan Calon Nomor urut 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi, yang diinformasikan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Bawaslu kabupaten Bogor, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Citereup sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Panwaslu Kecamatan Citereup melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran terkait adanya video tersebut dan menemui pembuat video

tersebut untuk dimintai keterangannya, bahwa pihak yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar beliau membuat video tersebut dan tempat terjadi berada di Kampung Tonggoh, Desa Gunungsari, Kec Citereup dan si pembuat video hanya memvideokan seorang ibu membawa amplop yang berisi uang Rp.50.000,- dan si pembuat video menyatakan tidak mengenal warga yang ada di video tersebut dan siapa pemberi amplop tersebut serta tidak melihat langsung saat proses pembagian amplop; **[Vide Bukti PK.14.1-37]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor juga melakukan penelusuran terhadap informasi dimaksud, berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Citereup sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 180/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Bawaslu Kabupaten Bogor menemui warga yang berada di dalam video tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa warga tersebut tidak mengetahui siapa yang membagikan amplop tersebut, beliau hanya datang karena ada keramaian pada saat itu dan mendapatkan amplop berisi uang Rp. 50.000,- dan tidak mendapatkan kipas (bahan kampanye) lainnya dan uang tersebut telah ia bagikan kepada cucu-cucunya untuk sekedar jajan. berdasarkan hasil keterangan yang didapat dalam penelusuran serta pendalaman terhadap adanya dugaan pelanggaran masih belum mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan bukti - bukti yang cukup serta juga mendapatkan barang bukti yang telah hilang. Tidak ditemukannya pelaku/orang (subjek hukum) yang membagikan uang sebesar Rp. 50.000 disertai stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 1, sehingga tim Bawaslu Kabupaten Bogor belum mendapatkan pemenuhan syarat formil dan materil untuk menangani dugaan pelanggaran; **[Vide Bukti PK.14.1-38]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kecurangan pada TPS 09, TPS 19, TPS 20, dan TPS 30 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, (angka 1, 3 s.d 11, halaman 16 s.d. 18) Kabupaten Bogor Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pengambilalihan Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Cisarua berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran Formulir C 6 (Undangan Memilih) Pelapor diambil oleh petugas KPPS (Pamsung) dan dipergunakan untuk mencoblos oleh petugas Pamsung atas ijin Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-16]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyebutkan laporan tersebut tidak cukup bukti sebagai peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka proses penanganan terhadap pelanggaran a quo dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-17]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menerima dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/PL/PB/KEC-CISARUA/13.13/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-39]**, terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cisarua mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyebutkan laporan tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran pemilihan sehingga proses penanganan terhadap laporan a quo dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-40]**
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-41]**, terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi Nomor: 0300/PP.01.02/K.JB-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Bogor yang pada pokoknya menyebutkan rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ketua KPPS TPS 20 dan Ketua KPPS TPS 30; **[Vide Bukti PK.14.1-42]**

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-43]**, terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi Nomor: 0295/PP.01.02/K.JB-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Bogor yang pada pokoknya menyebutkan rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ketua KPPS TPS 20 dan Ketua KPPS TPS 30; **[Vide Bukti PK.14.1-42]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran perihal peristiwa dugaan pelanggaran Formulir C 6 (Undangan Memilih) Pelapor diambil oleh petugas KPPS (Pamsung) dan dipergunakan untuk mencoblos oleh petugas Pamsung atas ijin Ketua KPPS TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-16]**
 - 1.1. Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua tidak memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka Panwaslu Kecamatan Cisarua mengajukan permintaan pengambilan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor; **[Vide Bukti PK.14.1-28]**
 - 1.2. Panwaslu Kecamatan Cisarua mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 049/PM.00.02/K.JB-04-14/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan; **[Vide Bukti PK.14.1-29]**

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya setelah kajian terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan hasil klarifikasi selama proses kajian, perbuatan Terlapor I dan Terlapor II pada peristiwa a quo tidak cukup bukti melanggar ketentuan tindak pidana pemilihan dan merekomendasikan bahwa proses penanganan terhadap laporan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-30]**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan laporan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024, tidak cukup bukti sebagai peristiwa pelanggaran tindak pidana Pemilihan, maka proses penanganan pelanggaran terhadap laporan a quo, dinyatakan dihentikan. **[Vide Bukti PK.14.1-17]**
- 1.5. Panwaslu Kecamatan Cisarua mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cisarua Nomor 052/PM.00.02/K.JB-04-14/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **[Vide Bukti PK.14.1-31]**
- 1.6. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan surat nomor 1244/PL.02.6-SD/3201/2024 tanggal 01 Desember 2024 tentang pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-32]**
- 1.7. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 09 Desa Tugu Selatan dan membuat laporan hasil pengawasan nomor 0449/LHP/PM.01.02.2024 tanggal 03 Desember 2024

yang pada pokoknya menyampaikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 228 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 10 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 09 Desa Tugu Selatan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 dan tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus; **[Vide Bukti PK.14.1-33]**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua menerima dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/PL/PB/Kac-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Terlapor membawa formulir C 6/Undangan memilih ke TPS 19 Desa Tugu Selatan yang digunakan Terlapor untuk memilih;**[Vide Bukti PK.14.1-39]**

- 2.1. Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kac-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan telah memenuhi syarat formal akan tetapi belum memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikan pemberitahuan untuk melengkapi; **[Vide Bukti PK.14.1-44]**

- 2.2. Panwaslu Kecamatan Cisarua mengeluarkan surat nomor 001/PP.01.02/K.JB-04-14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; **[Vide Bukti PK.14.1-45]**

- 2.3. Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kac-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Bahwa sejak disampaikannya Pemberitahuan Kelengkapan Laporan sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi syarat Materil sebagaimana dimaksud, maka oleh karena hal tersebut laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.14.1-46]**

2.4. Panwaslu Kecamatan Cisarua mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyebutkan laporan tidak diregistrasi, karena tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran pemilihan sehingga proses penanganan terhadap laporan a quo dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-40]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cisarua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 051/LHP/PM.01.02/14/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan telah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan terkait tidak cermatnya Ketua KPPS TPS 20 Desa Tugu Selatan dalam meneliti pemberian tanda coblos surat suara sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara perolehan suara yang dicatat dalam formulir Model C. Hasil-KWK Bupati dengan hasil penghitungan ulang surat suara dalam kotak pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-47]**

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cisarua menjadikan temuan dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-41]**

3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyebutkan Panwaslu Kecamatan Cisarua merekomendasikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan a quo kepada KPU Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Kabupaten Bogor agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-48]**

3.3. Bahwa Kabupaten Bogor kemudian meneruskan Rekomendasi Nomor: 0295/PP.01.02/K.JB-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Bogor yang pada pokoknya menyebutkan rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ketua KPPS TPS 20 dan Ketua KPPS TPS 30; **[Vide Bukti PK.14.1-42]**

3.4. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan surat Jawaban Rekomendasi KPU Kabupaten Bogor nomor 1271/PL.02.6-SD/3201/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Bogor menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 20 dan Ketua KPPS TPS 30 Desa Tugu Selatan dengan tidak melibatkan kembali mereka sebagai penyelenggara Pemilu atau Pemilihan periode yang akan datang; **[Vide Bukti PK.14.1-49]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cisarua sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 051/LHP/PM.01.02/14/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan telah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan terkait tidak cermatnya Ketua KPPS TPS 30 Desa Tugu Selatan dalam meneliti pemberian tanda coblos surat suara sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara perolehan suara yang dicatat dalam formulir Model C. Hasil-KWK Bupati dengan hasil penghitungan ulang surat suara dalam kotak pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Cisarua **[Vide Bukti PK.14.1-47]**

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cisarua menjadikan temuan dan diregister dengan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-43]**

4.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cisarua melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 02/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyebutkan Panwaslu Kecamatan Cisarua merekomendasikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan a quo kepada KPU Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Kabupaten Bogor agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-50]**

4.3. Bahwa Kabupaten Bogor kemudian meneruskan Rekomendasi Nomor: 0295/PP.01.02/K.JB-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU

Kabupaten Bogor yang pada pokoknya menyebutkan rekomendasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ketua KPPS TPS 20 dan Ketua KPPS TPS 30; **[Vide Bukti PK.14.1-42]**

- 4.4. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Bogor yang mengeluarkan surat Jawaban Rekomendasi KPU Kabupaten Bogor nomor 1271/PL.02.6-SD/3201/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Bogor menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 20 dan Ketua KPPS TPS 30 Desa Tugu Selatan dengan tidak melibatkan kembali mereka sebagai penyelenggara Pemilu atau Pemilihan periode yang akan datang; **[Vide Bukti PK.14.1-49]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kejadian suara Paslon nomor urut 2 kosong/nol di berbagai TPS yang tersebar di berbagai wilayah di Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor diduga suara Paslon nomor urut 2 dihilangkan secara terstruktur, sistematis dan massif (angka 2 halaman 17), Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 105.1/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 587, jumlah suara sah 576 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 576 suara dan

Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-51]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 106.2/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 556, jumlah suara sah 554 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 554 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 02 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-52]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 107.3/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 574, jumlah suara sah 547 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 547 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 03 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-53]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 108.4/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 448, jumlah suara sah 446 dan jumlah suara tidak sah 1. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 446 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 04 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh

saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-54]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 112.8/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 234, jumlah suara sah 234 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 234 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 08 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-55]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 113.09/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 152, jumlah suara sah 152 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 152 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 09 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-56]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 117.13/LHP/PM.00.02/JP-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 480, jumlah suara sah 480 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 480 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 13 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-57]**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Desa Leuwibatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 122.018/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 499 jumlah suara sah 499 dan jumlah suara tidak sah 0. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 sejumlah 499 suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 sejumlah 0 suara dan berita acara catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 18 Desa Leuwibatu ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 2; **[Vide Bukti PK.14.1-58]**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumpin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 011/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pada Desa Leuwibatu terdapat kejadian khusus pada TPS 01 yaitu kekurangan surat suara sebanyak 302 surat suara, yang mengambil dari beberapa TPS lain, TPS 11 terdapat kesalahan penulisan tanda kolom angka disabilitas pada C Hasil dan C Plano seharusnya kosong/nol untuk pemilih disabilitas di isi jumlah pengguna hak pilih sebanyak laki laki 174, perempuan 162 jumlah 336 dan TPS 13 jumlah surat suara yang tidak digunakan salah jumlah yang seharusnya berjumlah 15 surat suara yang tidak digunakan diisi jumlah suara yang diterima sebanyak 495 surat suara, dan tidak ada keberatan saksi baik dari saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan kedua saksi ikut mendatangi hasil dari Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati; **[Vide Bukti PK.14.1-59]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada saat dilaksanakan sidang pleno KPU Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) hari, terhitung dari tanggal 2 - 4 Desember 2024 dimana seluruh panitia penyelenggara kecamatan (PPK) pada saat itu menyampaikan prosedur dan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap area kerjanya. Pemohon menyampaikan hal ini adalah banyaknya lampiran surat pencermatan dan atau kejadian khusus yang tidak dicatatkan oleh PPK atas pelanggaran prosedur dimana hal ini diketahui setelah ditanyakan oleh Bawaslu dan ternyata banyak ditemukan atau terungkap pelanggaran prosedur yang terjadi

hampir diseluruh PPK di Kabupaten Bogor (angka 12 halaman 19 s.d. 20). Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor pada tingkat Kabupaten, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 pada tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 0294/PP.01.02/K.JB-04/11/2024, pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat selisih surat suara yang diterima pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di 37 Kecamatan yang dibacakan dari hasil pembacaan Model D Hasil Kecamatan dan terhadap selisih surat suara baik Kelebihan maupun kekurangan surat suara pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dimuat dalam Model D Kejadian Khusus Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil di tingkat Kabupaten, dan dalam hasil pengawasan juga didapati bahwa Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 menyepakati seluruh proses Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, akan tetapi tidak berkenan untuk menandatangani D Hasil Kabko-KWK; **[Vide Bukti PK.14.1-1]**

Bahwa Pemohon pokoknya mendalilkan Keterlibatan ASN dan Kepala Desa untuk pemenangan Paslon Urut 1 (halaman 21 s.d. 23), Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 **[Vide Bukti PK.14.1-3]** terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan rekomendasi Nomor: 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal “Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain” atas pelanggaran netralitas ASN (Sekretaris Kecamatan/Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana) yang hadir pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.14.1-4]**; Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor, bahwa berkaitan dengan rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini (tanggal 29 Desember 2024) Bawaslu Kabupaten Bogor belum mendapatkan jawaban dari BKN melalui aplikasi <https://sbt.bkn.go.id>; **[Vide Bukti PK.14.1-5]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Bogor Nomor Urut 1 melibatkan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kampanye pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-14]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak

terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya oleh karenanya laporan dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap informasi media massa lokal Kabupaten Bogor, adanya keterlibatan ASN yakni Seorang Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sukamakmur atas nama Suryana yang diduga terlibat di kediaman H. Lesmana, Klapanunggal Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 171/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan Penelusuran awal dengan meminta keterangan kepada Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana, dan didapati bahwa Suryana memang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut dan patut diduga merupakan sikap tidak netral ASN; **[Vide Bukti PK.14.1-18]**
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor menjadikan temuan dan diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024; **[Vide Bukti PK.14.1-3]**
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024, tanggal 08 November 2024, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten Bogor merekomendasikan temuan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN (melanggar peraturan perundang-undangan lainnya) selanjutnya direkomendasikan atau diteruskan ke instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Vide Bukti PK.14.1-19]**
 - 1.3. Bahwa Kabupaten Bogor kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor: 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan

Kepegawaian Negara (BKN) perihal “Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain” atas pelanggaran netralitas ASN (Sekretaris Kecamatan/Sekcam Sukamakmur atas nama Suryana) yang hadir pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.14.1-4]**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Bogor mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKN atas penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor, bahwa berkaitan dengan rekomendasi tersebut sampai saat ini (tanggal 29 Desember 2024) Bawaslu Kabupaten Bogor belum mendapatkan jawaban dari BKN melalui aplikasi <https://sbt.bkn.go.id>; **[Vide Bukti PK.14.1-5]**
2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyampaikan Paslon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan kampanye turut melibatkan Kepala Desa, semisal di Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dimana kepala Desa tersebut berfoto bersama dengan menunjukan symbol angka 1 melalui jari kelingkingnya sebagaimana Paslon No 1 selalu peragakan di berbagai kegiatan. Bawaslu Kabupaten Bogor telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 dan Calon Bupati Bogor Nomor Urut 1 melibatkan Kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kampanye pemilihan **[Vide Bukti PK.14.1-14]**
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan kajian awal nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dan laporan diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 **[Vide Bukti PK.14.1-26]**
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan setelah

dilakukan kajian terhadap Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bogor menyimpulkan berdasarkan atas bukti, keterangan dan fakta-fakta yang bersumber dari hasil klarifikasi selama proses kajian pada laporan tersebut. Perbuatan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; **[Vide Bukti PK.14.1-27]**

2.3. Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyebutkan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya oleh karenanya laporan dinyatakan dihentikan; **[Vide Bukti PK.14.1-15]**

3. Bahwa terhadap terhadap dalil pemohon yang menyampaikan Relawan Terus terdiri dari inisiator salah satunya adalah Didi Furqon, yang bersangkutan ternyata adalah salah satu Ketua BPD di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, hal mana tentu saja bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan, salah satu tim Paslon Nomor Urut 2 yang berada di Desa tersebut pernah menegur Pihak Panwascam Kecamatan Rumpin untuk segera memperingatkan atas pelanggaran yang bersangkutan, tetapi tidak diindahkan. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumpin sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Rumpin telah melakukan Penelusuran terkait informasi awal dengan meminta keterangan terhadap si pemberi informasi awal, dalam keterangan yang didapat si pemberi keterangan tidak mengetahui terkait aturan bahwasanya BPD tidak dilarang menghadiri kegiatan kampanye, sehingga berdasarkan hasil keterangan yang didapat dalam penelusuran serta pendalaman terhadap adanya dugaan pelanggaran masih belum mendapatkan bukti permulaan yang cukup; **[Vide Bukti PK.14.1-60]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bogor mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.14.1-1 sampai dengan Bukti PK.14.1-60, sebagai berikut.

1. Bukti PK.14.1-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 0294/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 05 Desember 2024 dengan lampiran berupa:
 - Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 1065/PL.02.6-BA/3201/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - Fotokopi Formulir model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK;
2. Bukti PK.14.1-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024;
3. Bukti PK.14.1-3 : Fotokopi Formulir Model A.2 (Formulir Temuan) Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 07 November 2024;
4. Bukti PK.14.1-4 : Fotokopi Formulir model A.16 Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Nomor 0271/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 tanggal 08 November 2024 perihal Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
5. Bukti PK.14.1-5 : Print Out Tangkapan Layar aplikasi website pada laman <https://sbt.bkn.go.id>;
6. Bukti PK.14.1-6 : - Fotokopi Formulir Model A.1 (Tanda Bukti Laporan) dengan nomor: 001/PL/PG/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
 - Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------|-------|
| | | Penerimaan | Laporan) | Nomor |
| | | 001/PL/PG/PB/Kab/13.13/V/2024; | | |
7. Bukti PK.14.1-7 : - Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor kepada KPU Kabupaten Bogor dengan nomor : 0127/PP.01.02/K.JB-04/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan;
 - Fotokopi Formulir model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan;
 8. Bukti PK.14.1-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bogor nomor 1561 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Penggantian Panitia pemilihan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024;
 9. Bukti PK.14.1-9 : - Fotokopi Formulir A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran) Nomor : 02/PL/PB/Kab/13.13/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal peristiwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
 - Fotokopi Formulir A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Nomor 02/PL/PB/Kab/13.13/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
 10. Bukti PK.14.1-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor Kepada KPU Kabupaten Bogor dengan Nomor : 237/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
 11. Bukti PK.14.1-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor : 981/PK.01-BA/3201/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal hasil rapat pleno mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 237/PP.01.02/K.JB-04/10/2024;

12. Bukti PK.14.1-12 : Fotokopi Formulir model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
13. Bukti PK.14.1-13 : - Fotokopi formulir model A.17 Pemberitahuan status laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
- Surat pemberitahuan status laporan Nomor 0249/PP.01.02/K.JB-04/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
14. Bukti PK.14.1-14 : - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024;
- Fotokopi Formulir model A.1 Laporan Dugaan Pelanggaran tanggal 31 Oktober 2024 perihal dugaan pelanggaran keterlibatan kepala Desa Babakan Kecamatan Ciseeng;
15. Bukti PK.14.1-15 : Fotokopi Formulir model A.17 pemberitahuan status laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 7 November 2024;
16. Bukti PK.14.1-16 : Fotokopi formulir Model A.1 laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
17. Bukti PK.14.1-17 : - Fotokopi formulir model A.17 Pemberitahuan status laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- Fotokopi surat perihal pemberitahuan Nomor 0293/PP.01.02/K.JB-04/11/2024 perihal Pemberitahuan status Laporan tanggal 02 Desember 2024;

18. Bukti PK.14.1-18 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 171/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal Penelusuran Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
19. Bukti PK.14.1-19 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 08 November 2024;
20. Bukti PK.14.1-20 : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran dengan Nomor 001/PL/PG/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 23 Mei 2024;
21. Bukti PK.14.1-21 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/PL/PG/PB/Kab/13.13/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
22. Bukti PK.14.1-22 : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 02/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
23. Bukti PK.14.1-23 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
24. Bukti PK.14.1-24 : Fotokopi Formulir Model A.4 (kajian awal) Nomor : 003/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
25. Bukti PK.14.1-25 : Fotokopi Formulir Model A.11 (kajian dugaan pelanggaran) Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
26. Bukti PK.14.1-26 : Fotokopi Formulir Model A.4 (kajian awal) Nomor : 004/PL/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 02 November 2024;

27. Bukti PK.14.1-27 : Fotokopi Formulir Model A.11 (kajian dugaan pelanggaran) Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/13.13/X/2024 tanggal 07 November 2024;
28. Bukti PK.14.1-28 : Fotokopi Formulir Model A.4 (kajian awal) nomor 001/PL/PB/Kec-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
29. Bukti PK.14.1-29 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Cisarua yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 049/PM.00.02/K.JB-04-14/11/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
30. Bukti PK.14.1-30 : Fotokopi Formulir Model A.11 (kajian dugaan pelanggaran) Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/13.13/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024;
31. Bukti PK.14.1-31 : Fotokopi Surat Panwascam Cisarua yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cisarua Nomor 052/PM.00.02/K.JB-04-14/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) TPS 09 Desa Tugu Selatan;
32. Bukti PK.14.1-32 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor : 1244/PL.02.6-SD/3201/2024 tanggal 01 Desember 2024 Perihal pemberitahuan;
33. Bukti PK.14.1-33 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor: 0449/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua;
34. Bukti PK.14.1-34 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciawi nomor

006/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 27 September 2024;

35. Bukti PK.14.1-35 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojonggede Nomor :003/LHP/PM.01.02/05/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
36. Bukti PK.14.1-36 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciampea Nomor 008/LHP/PM.01.02/JB-04-04/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
37. Bukti PK.14.1-37 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Citereup Nomor 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 08 November 2024;
38. Bukti PK.14.1-38 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor nomor 180/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 13 November 2024;
39. Bukti PK.14.1-39 : Fotokopi formulir Model A.1 Laporan dugaan pelanggaran Nomor 002/PL/PB/Kac-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
40. Bukti PK.14.1-40 : Fotokopi Formulir model A.17 pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024;
41. Bukti PK.14.1-41 : Fotokopi Formulir model A.2 Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
42. Bukti PK.14.1-42 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor: 0300/PP.01.02/K.JB-04/12/2024 tanggal 11 Desember 2024;

43. Bukti PK.14.1-43 : Fotokopi Formulir model A.2 Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
44. Bukti PK.14.1-44 : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal nomor 002/PL/PB/Kac-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024;
45. Bukti PK.14.1-45 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Cisarua Nomor 001/PP.01.02/K.JB-04-14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
46. Bukti PK.14.1-46 : Fotokopi Formulir Model A.4 kajian awal Nomor 002/PL/PB/Kac-Cisarua/13.13/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024;
47. Bukti PK.14.1-47 : Fotokopi Form model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cisarua 051/LHP/PM.01.02/14/11/2024 tanggal 30 November 2024;
48. Bukti PK.14.1-48 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 1/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
49. Bukti PK.14.1-49 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bogor Nomor 1271/PL.02.6-SD/3201/2024 tanggal 14 Desember 2024;
50. Bukti PK.14.1-50 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 02/Reg/TM/PB/Kec.-Cisarua/13.13/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
51. Bukti PK.14.1-51 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Leuwibatu Nomor 105.1/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024

tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa formulir model C Hasil KWK-Bupati;

52. Bukti PK.14.1-52 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Leuwibatu nomor 106.2/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa formulir model C Hasil KWK-Bupati;
53. Bukti PK.14.1-53 : - Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Leuwibatu Nomor 107.3/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa:
 - Fotokopi formulir model C Hasil KWK-Bupati;
 - Fotokopi formulir C kejadian Khusus;
54. Bukti PK.14.1-54 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Leuwibatu Nomor 108.4/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa Fotokopi formulir model C Hasil KWK-Bupati;
55. Bukti PK.14.1-55 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Leuwibatu Nomor 112.8/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa Fotokopi formulir model C Hasil KWK-Bupati;
56. Bukti PK.14.1-56 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Desa Leuwibatu Nomor 113.09/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa formulir model C Hasil KWK-Bupati;
57. Bukti PK.14.1-57 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Leuwibatu Nomor

117.13/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024

tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa formulir model C Hasil KWK-Bupati;

58. Bukti PK.14.1-58 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Leuwibatu Nomor 122.018/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/3201260/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dengan lampiran berupa Fotokopi formulir model C Hasil KWK-Bupati;
59. Bukti PK.14.1-59 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumpin Nomor 011/LHP/PM.00.02/JB-04/K.029/ 3201260/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dengan lampiran berupa Fotokopi formulir model C Hasil KWK-Bupati;
60. Bukti PK.14.1-60 : Fotokopi Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumpin nomor 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 05 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya

menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan norma Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Bogor 4243/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-4 = Bukti PK.14.1-2].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Bogor 4243/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-4 = Bukti PK.14.1-2] maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih

dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Bogor 4243/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 21.11 WIB [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-4 = Bukti PK.14.1-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada

hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 20.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 181/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan. Sementara itu, berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait yang mempersoalkan perbaikan permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu pengajuan, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024, Pemohon dapat memperbaiki permohonannya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemohon menerima e-AP3, yaitu paling lama hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Faktanya, Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya pada hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 22.25 WIB sebagaimana Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 176/P-BUP/PAN.MK/12/2024. Oleh karena itu, perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Terlebih, sebenarnya penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah mendasarkan pada pengajuan permohonan yang diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, bukan mendasarkan pada pengajuan perbaikan permohonan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan

Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk menentukan ada atau tidaknya alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Namun demikian, sebelumnya Mahkamah perlu mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2359 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 menyatakan H.R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2362 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H.R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = bukti PT-2].

[3.7.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025 telah menerima surat dari H. R. Bayu Syahjohan (Calon Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 2) bertanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya menarik kembali permohonan dalam Perkara Nomor 179/PHP.BUP-XXIII/2025 yang disertai surat dari DPC PDI Perjuangan Nomor 01.03/SK/DPC.16-04/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai satu-satunya partai pengusung Pemohon, mencabut berkas perkara dengan nomor 179/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 yang ditandatangani oleh H. R. Bayu Syahjohan selaku Ketua dan H. Bambang Gunawan selaku sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bogor.

[3.7.4] Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon yang dihadiri oleh Musyafaur Rahman (Calon Wakil Bupati Kabupaten Bogor Nomor Urut 2 dengan didampingi oleh kuasa hukumnya atas nama Partumpuan Fransiskus Sinurat, kuasa hukum Pemohon menegaskan menarik kembali permohonannya [vide Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 8 Januari 2025, hlm. 49 – 51]. Akan tetapi, oleh karena surat penarikan permohonan hanya ditandatangani oleh calon Bupati atas nama H.R. Bayu Syahjohan maka Mahkamah memerintahkan kepada Pemohon prinsipal (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 2) hadir di persidangan berikutnya untuk dilakukan konfirmasi secara langsung dalam persidangan.

[3.7.5] Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 17 Januari 2025 dengan agenda melakukan konfirmasi penarikan permohonan dan/atau mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor serta pengesahan alat bukti Para Pihak yang dihadiri oleh Musyafaur Rahman (Calon Wakil Bupati Kabupaten Bogor nomor urut 2) dengan

didampingi oleh kuasa hukumnya atas nama Ridwan Darmawan, Pemohon Prinsipal Musyafaur Rahman dan kuasa hukumnya menegaskan tetap akan melanjutkan permohonan dalam perkara *a quo* [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 7 Januari 2025, hlm. 59-60].

[3.8] Menimbang bahwa terhadap fakta hukum adanya penarikan permohonan yang dilakukan oleh calon bupati atas nama H.R Bayu Syahjohan dan telah dikonfirmasi dalam persidangan maka menurut Mahkamah, penarikan permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 PMK 3/2024. Sehingga secara formal, permohonan *a quo* diajukan oleh calon wakil bupati atas nama Musyafaur Rahman, bukan lagi diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Hal demikian menjadikan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menurut Mahkamah, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **9.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id